



PUTUSAN

Nomor 56/Pdt.G/2023/MS.Aceh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'İYAH ACEH

dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis perkara gugatan Harta Bersama, antara:

T. Saladin, S.H., bin T.A. Rahman Ali, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan Polri, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Lorong Syukur Nomor 7, Gampong Lambheu, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Rahmad Hidayat, S.H., M.H.**, Advokat pada HIDAYAT & ASSOCIATES beralamat di Jalan Teuku Muhd. Daud Beureueh Nomor 49 Kuta Alam Kota Banda Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Maret 2023, dahulu **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Tergugat Intervensi II** sekarang **Pembanding I/Terbanding II**;

T. Resmawan Eka Syahputra bin TS Gulliansyah, tempat dan tanggal lahir, Jambi/21 Oktober 1976, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Mega Bukit Mas B 24-25 RT/RW 011/006, Desa Pudak Payung, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: **H. Basrun Yusuf, S.H., dkk.**, Advokat pada Kantor Hukum "BASRUN YUSUF & PARTNERS" beralamat di Jalan Mr. Mohd. Hasan Nomor 188 Ringroad Batoh Kota Banda Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Maret 2023, dahulu **Penggugat Intervensi I** sekarang **Pembanding II**;

Hal. 1 dari 64 hal. Putusan Nomor 56/Pdt.G/2023/MS.Aceh



TS Gullian Syah, Drs bin Alm. T.A. Rahman, tempat dan tanggal lahir, Banda Aceh/14 September 1949, agama Islam, pekerjaan Pensiunan POLRI, tempat kediaman di Jl. Gombel Permai II/1 RT/RW 001/007 Desa Ngesrep, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: **H. Basrun Yusuf, S.H., dkk**, Advokat pada Kantor Hukum "BASRUN YUSUF & PARTNERS" beralamat di Jalan Mr. Mohd. Hasan Nomor 188 Ringroad Batoh Kota Banda Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Maret 2023, dahulu **Penggugat Intervensi II** sekarang **Pembanding III**;

M. Iqbal bin Alm. Elfian Mansoer, tempat dan tanggal lahir Bireuen, 10 Juli 1987, agama Islam, pekerjaan Konstruksi, tempat kediaman di Jalan Blang Chiep, Perumahan Cemara Hijau N, Desa Lamjamee, Kecamatan Jaya Baru, Kota Banda Aceh, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: **H. Basrun Yusuf, S.H., dkk**, Advokat pada Kantor Hukum "BASRUN YUSUF & PARTNERS" beralamat di Jalan Mr. Mohd. Hasan Nomor 188 Ringroad Batoh Kota Banda Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Maret 2023, dahulu **Penggugat Intervensi IV** sekarang **Pembanding IV**;

melawan

Linda Risma Uli Manalu binti Wilson Manalu, tempat dan tanggal lahir Sibolga, 16 Juni 1955, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Tomang Rawa Kepa Nomor 762, RT/RW 003/015, Desa Tomang, Kecamatan Grogol Petamburan, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Syahrizal Fahmi, S.H., CLA., dkk**, Advokat pada kantor Hukum "F&P Lawyer-Consultant" yang

Hal. 2 dari 64 hal. Putusan Nomor 56/Pdt.G/2023/MS.Aceh



beralamat di Jl. Sisingamangaraja 27/39 Gedung Garuda Citra Hotel Medan, domisili elektronik pada alamat email: fahm722@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Oktober 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Jantho dengan Register Nomor W1-A10/316/SK/11/2021 tanggal 23 November 2021 dahulu **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/ Tergugat Intervensi I** sekarang **Terbanding I**;

Cut Fatimah Zuhra, SE, binti Alm. T.A Rahman, tempat dan tanggal lahir Banda Aceh, 23 Juni 1970, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Jalan Gombel Permai II/1, RT/RW 001/007, Desa Ngesrep, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang, dahulu **Penggugat Intervensi III** sekarang **Turut Terbanding**;

Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor 450/Pdt.G/2021/MS.Jth tanggal 14 Maret 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Syakban 1444 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan Harta Bersama Penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut:
 - 2.1 (objek 2.1) Sebidang Tanah seluas 756 (tujuh ratus lima puluh enam) meter persegi, beserta berdiri didalamnya (1) unit Bangunan Rumah Permanen Dua Lantai terletak di Lorong Syukur No. 7, Desa Lambheu Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar, berdasarkan SHM Nomor 251, dengan batas sebagai berikut:
 - Barat dengan dengan Lorong dusun Lambheu

Hal. 3 dari 64 hal. Putusan Nomor 56/Pdt.G/2023/MS.Aceh



- Timur dengan pekarangan tanah Ir. Ismail
 - Utara dengan Jalan Syukur
 - Selatan dengan saluran desa
- 2.2. (objek 2.2) Sebidang tanah seluas kurang lebih 2 Ha (dua hektar) terletak di Gampong Wee Kecamatan Kota Jantho Kabupaten Aceh Besar, dengan batas sebagai berikut:
- Barat dengan tanah T. Zainal
 - Timur dengan tanah Idris dan Suhendar
 - Utara dengan Jalan Lintas Jalin Kumala
 - Selatan dengan Yayasan ISS (Islamic Solidarity School)
- 2.3 (objek 2.3) Sebidang tanah seluas 300 m² (tiga ratus meter persegi) beserta berdiri didalamnya bangunan permanen lantai dua berbentuk kos-kosan terletak di Lorong IV, Jalan Rawa Sakti Barat, Desa Jeulingkee Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh, berdasarkan SHM Nomor 72, dengan batas sebagai berikut:
- Barat dengan Jalan Rawa Sakti Barat
 - Timur dengan tanah Ramli Ibrahim (pemilik dasar)
 - Utara dengan Lorong IV
 - Selatan dengan tanah Alm. Syarbaini/ Iskandar (anak)
- 2.4 (objek 2.4) 1 (satu) unit Kapal Boat penangkap ikan sebelumnya bernama KM. Kuta Mulia dirubah menjadi Rinda Mulia sekarang bernama KM. Pusaka Raja, berukuran 81 GT, beserta alat tangkapnya, bersandar di pelabuhan TPI Lampulo Banda Aceh;
- 2.5 (objek 2.5) sebidang tanah kebun (yang didalamnya terdapat tanaman sawit dan pohon jati dll) dengan total luas \pm 36 Ha (lebih kurang tiga puluh enam hektar) terletak di Desa Krueng Simpo Kecamatan Juli Kabupaten Bireuen, dengan batas sebagai berikut:
- Barat dengan kebun sawit Pak Lukman
 - Timur dengan Jalan Desa dan Alur
 - Utara dengan dengan Jalan dan kebun sawit Pak Lukman
 - Selatan dengan kebun sawit Pak Lukman

Hal. 4 dari 64 hal. Putusan Nomor 56/Pdt.G/2023/MS.Aceh



- 2.6 (objek 2.6) sebidang tanah kebun seluas ± 4 Ha (lebih kurang empat hektar) yang isinya tanaman rambutan, durian dll, terletak di Desa Krueng Simpo Kecamatan Juli Kabupaten Bireuen, dengan batas sebagai berikut:
- Barat dengan kebun Pak Junaidi
 - Timur dengan Kebun H Subar
 - Utara dengan kebun Sofyan
 - Selatan dengan PT Bahrani
- 2.7 (objek 2.7) Sebidang tanah seluas 1260 m² (seribu dua ratus enam puluh meter persegi) terletak di Jalan Kolonel Ali Basyah, Desa Pulo Kiton, Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen, berdasarkan SHM Nomor 497, dengan batas sebagai berikut:
- Barat dengan dengan tanah Kak Mahyuni dan Tanah Agus (28 m)
 - Timur dengan Jalan Kolonel Ali Basyah (24 m)
 - Utara dengan tanah Bang Jal (53 m)
 - Selatan dengan tanah Fitri dan tanah Syukri (55,30 m)
- 2.8 (objek 2.9) sebidang tanah Kebun seluas ± 2 Ha (lebih kurang dua hektar) yang didalamnya ada tanaman jati yang terletak di Desa Jabet Kecamatan Peudada, Kabupaten Bireuen, dengan batas tanah sebagai berikut:
- Barat dengan Jalan Desa
 - Timur dengan Jalan
 - Utara dengan tanah Poe Bit
 - Selatan dengan tanah Poe Bit
- 2.9 (objek 2.10) sebidang tanah Kebun seluas ± 8 Ha (lebih kurang delapan hektar) yang didalamnya ada tanaman Jati, Pinang dll, terletak di Desa Jabet Kecamatan Peudada, Kabupaten Bireuen dengan batas-batas sebagai berikut:
- Barat dengan Jalan dan tanah Pak Tar Kip;
 - Timur dengan Alur;
 - Utara dengan tanah Abdullah, Tanah Aminah dan Jailani;
 - Selatan dengan tanah Yadara;

Hal. 5 dari 64 hal. Putusan Nomor 56/Pdt.G/2023/MS.Aceh



- 2.10 (objek 2.11) sebidang tanah kebun seluas 19.999 m² (sembilan belas ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan meter persegi) terletak di Desa Ujong Lamie, Kabupaten Nagan Raya, berdasarkan SHM Nomor 300;
- 2.11 (objek 2.12) sebidang tanah kebun seluas 19.999 m² (sembilan belas ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan meter persegi) terletak di Desa Ujong Lamie, Kabupaten Nagan Raya, berdasarkan SHM Nomor 301;
- 2.12 (objek 2.13) sebidang tanah kebun seluas 19.999 m² (sembilan belas ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan meter persegi) terletak di Desa Ujong Lamie Kabupaten Nagan Raya, berdasarkan SHM Nomor 302;
- 2.13 (objek 2.14) sebidang tanah seluas 19.996 m² (sembilan belas ribu sembilan ratus sembilan puluh enam meter persegi) terletak di Desa Ujong Lamie, kabupaten Nagan Raya), berdasarkan SHM Nomor 308;
- 2.14 (objek 2.15) sebidang tanah seluas 19.996 m² (sembilan belas ribu sembilan ratus sembilan puluh enam meter persegi) terletak di Desa Ujong Lamie Kabupaten Nagan Raya, berdasarkan SHM Nomor 309;
- 2.15 (objek 2.16) Sebidang tanah seluas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi) terletak di Desa Ujong Lamie, Kabupaten Nagan Raya, berdasarkan SHM Nomor 310;
- 2.16 (objek 2.17) sebidang tanah seluas 19.996 m² (sembilan belas ribu sembilan ratus sembilan puluh enam meter persegi) terletak di Desa Ujong Lamie Kabupaten Nagan Raya, berdasarkan SHM Nomor 334;
- 2.17 (objek 2.18) sebidang tanah seluas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi) terletak di Desa Ujong Lamie Kabupaten Nagan Raya, berdasarkan SHM Nomor 335;
- 2.18 (objek 2.19) sebidang tanah seluas 19.999 m² (sembilan belas ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan meter persegi)

Hal. 6 dari 64 hal. Putusan Nomor 56/Pdt.G/2023/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Desa Ujong Lamie Kabupaten Nagan Raya, berdasarkan SHM Nomor 336;

2.19 (objek 2.20) sebidang tanah seluas 19.993 m² (sembilan belas ribu sembilan ratus sembilan puluh tiga meter persegi) terletak di Desa Ujong Lamie Kabupaten Nagan Raya, berdasarkan SHM Nomor 337;

2.20 (objek 2.21) 1 (satu) unit Kendaraan Roda Empat Merk CRV, warna hitam metalic, tahun 2011 Nomor Polisi B-1977 SH, No. Rangka MHRRE38320269, No. Mesin K24Z15820269;

2.21 (objek 2.22) nilai penjualan 1 (satu) unit Kendaraan Roda Empat Merk Pajero Sport Dakar senilai Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);

2.22 (objek 2.27) 1 (satu) unit Sepeda Dayung, merek Wimycle 20", jenis Skylab, Warna Pink;

2.23 (objek 2.28) 1 (satu) unit Sepeda Dayung, merk Polygon 27,5, model Xtrada 3.0, Warna Hitam/Biru, Nomor Frame 0217139204;

2.24 (objek 2.31) Alat-alat perabot rumah tangga yang terletak di objek 2.1 dengan rincian sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Mesin pembuat kopi;
- 10 (sepuluh) unit AC;
- 6 (enam) unit TV;
- 1 (satu) Kulkas merek LG;
- 1 (satu) buah Kaligrafi Ayat Al Quran;
- 1 (satu) buah Vas Bunga dan Daun Hias;
- 11 (sebelas) set Gordyn Minimalis;
- 2 (dua) unit lampu Kristal;
- 1 (satu) unit mesin Cuci 15 kilo, merk Samsung;
- 1 (satu) unit Kompor Gas, merk Rinai;
- 1 (satu) unit Kompor Gas, merk Modena Built;
- 2 (dua) unit Mesin Pemanas Air – Water Heater/ Kitechen Set;
- 2 (dua) unit Mesin Freezer/ mesin pendingin;
- 1 (satu) unit Aquarium besar;
- 4 (empat) unit Lampu Hias Tembok atas dan Bawah;

Hal. 7 dari 64 hal. Putusan Nomor 56/Pdt.G/2023/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15 (lima belas) unit Galon Aqua;
- 2 (dua) set Jemuran Baju masing-masing bentuk stainless dan tempel;
- 1 (satu) buah Guci Vas Bunga dan Bunga Sintetis;
- 1 (satu) buah Guci Keramik dan Bunga Hias;
- 2 (dua) set Rak Sepatu;
- 1 (satu) Set Meja Makan Delapan Kursi;
- 2 (dua) Set Lemari Nakas;
- 1 (satu) buah Lemari Buku;
- 1 (satu) unit Kursi Tamu Jumbo dan Satu Set Meja Tamu;
- 2 (dua) unit Tempat Tidur;
- 1 (satu) unit Kasur, merk Modis type Glanstone 200 x 200;
- 6 (enam) buah Kasur/Matras 100 x 200 (3k) merk Smartland;
- 1 (satu) unit Lemari Pakaian Tanam Dinding dalam Kamar utama/pribadi;
- 2 (dua) unit Lemari Pakaian model 2 (dua) pintu;
- 1 (satu) buah Lemari Pakaian;
- 1 (satu) unit Lemari Pakaian 4 (empat) Pintu;
- 2 (dua) unit Lemari Buku dari Besi (krisbow biru dan kream);
- 1 (satu) unit Tangki Air 10.000 Liter, merk Penguin;
- 1 (satu) set lengkap Meja dan 2 (dua) buah Kursi Rotan;
- 1 (satu) unit Kualiti Besar;
- 1 (satu) unit Hand Blender, merk Braun;
- 2 (dua) Set Diner Set berupa Piring, Mangkok, Cangkir, Piring buah dan Piring kueh;
- 6 (enam) Set Tea Set Cangkir berupa Cangkir, piring kecil dan Teko;
- 1 (satu) unit Kitchen Set Besar dapur kering lantai atas;
- 1 (satu) unit Kitchen Set Dapur Basah;
- 1 (satu) unit Meja Rapat beserta Dua Set tempat Duduk;
- 1 (satu) unit Lemari Dibawah Tangga, ukuran panjang 3 (tiga) meter, Lebar 1,20 (satu koma dua puluh) meter;

Hal. 8 dari 64 hal. Putusan Nomor 56/Pdt.G/2023/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) Buah Lemari Pakaian dari Kayu, 2 (dua) Pintu;
 - 1 (satu) unit Lemari Pakaian 2 (dua) Pintu;
 - 1 (satu) Set Kayu Relling Tangga dan Pagar Balkon;
 - 1 (satu) buah Meja Besi Kaki Bulat;
 - 1 (satu) Set Tenis Meja;
 - 1 (satu) Set Meja lengkap 1 (satu) Meja bulat dan 2 (dua) Kursi;
 - 1 (satu) unit Meja Empat Persegi;
3. Menetapkan bagian Penggugat dan Tergugat dari harta bersama sebagaimana tersebut pada diktum angka 2 adalah masing-masing 1/2 bagian;
 4. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta bersama sebagaimana dictum angka 2, dengan pembagian sebagaimana diktum angka 3, apabila tidak dapat dilaksanakan dalam bentuk wujudnya (*in natura*), maka harta bersama dijual lelang melalui Kantor Lelang Negara, hasilnya dibagi kepada Penggugat dan Tergugat sesuai dengan bagiannya masing-masing;
 5. Memerintahkan kepada para pihak atau siapa saja yang menguasai objek petitum angka 2.1, 2.2, 2.3, 2.5, 2.6, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17, 2.18, 2.19, dan 2.20 gugatan Penggugat untuk mengosongkan objek perkara tersebut;
 6. Menyatakan sita *marital* yang telah ditetapkan pada objek petitum angka 2.1, 2.2, 2.3, 2.5, 2.6, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17, 2.18, 2.19, dan 2.20 gugatan Penggugat adalah sah dan berharga;
 7. Memerintahkan kepada Panitera/Jurusita Mahkamah Syar'iyah Jantho untuk mengangkat sita terhadap objek petitum angka 2.7 gugatan Penggugat;
 8. Menyatakan petitum angka 2.7, 2.23, 2.24, 2.25, 2.26, dan 8 gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ont Vankelijke Verklaard*);
 9. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
- Dalam Rekonvensi**
1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;

Hal. 9 dari 64 hal. Putusan Nomor 56/Pdt.G/2023/MS.Aceh



2. Menetapkan Harta Bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi adalah sebagai berikut:

- 2.1. (objek 2.a.1) Sebidang tanah seluas 14.400 M2 (empat belas ribu empat ratus meter persegi) terletak di Jln. Bhayangkara RT.11, Desa Hampalit, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah, dengan batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Rawa
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Buncit (Alm)
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Polres/Suripto
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Fandede S
- 2.2. (objek 2.a.3) Sebidang tanah seluas 1.450 M2 (seribu empat ratus lima puluh meter persegi) berikut bangunan sarang burung walet 5 lantai terletak di Jln. Bhayangkara, RT. 28 Desa Hampalit, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah, dengan batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatasan dengan Ny. Cahaya Karlina
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Buncit (Alm)
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Dean B. Kuning
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Bhayangkara
- 2.3. (objek 2.a.4) Sebidang tanah seluas 18.900 M2 (delapan belas ribu Sembilan ratus meter persegi) terletak di Jln. Bhayangkara RT.28, Desa Hampalit, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah, dengan batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatasan dengan Hutan Rawa
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Inyong
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Polres Katingan
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Adi
- 2.4. (objek 2.a.5) Sebidang tanah seluas 24.900 M2 (dua puluh empat ribu Sembilan ratus meter persegi) terletak di Jln. Bhayangkara RT.28, Desa Hampalit, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah, dengan batas sebagai berikut
- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Adat

Hal. 10 dari 64 hal. Putusan Nomor 56/Pdt.G/2023/MS.Aceh



- Sebelah Timur berbatasan dengan Sukardi
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Linda Risma Uli Manalu
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Darma
- 2.5. (objek 2.a.6) Sebidang tanah seluas 6000 M2 (enam ribu meter persegi) terletak di Jln. Bhayangkara RT.28, Desa Hampalit, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah, dengan batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatasan dengan Hutan Rawa
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Linda Risma Uli Manalu
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Polres Katingan
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Darma
- 2.6. (objek 2.a.7) Sebidang tanah seluas 22.500 M2 (dua puluh dua ribu lima ratus meter persegi) terletak di Jln. Bhayangkara RT.28, Desa Hampalit, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah, dengan batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Adat
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Linda Risma Uli Manalu
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Darma
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Ubit
3. Menetapkan bagian Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dari harta bersama sebagaimana tersebut pada diktum angka 2 adalah masing-masing 1/2 bagian;
4. Menghukum Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk membagi harta bersama sebagaimana dictum angka 2, dengan pembagian sebagaimana diktum angka 3, apabila tidak dapat dilaksanakan dalam bentuk wujudnya (*in natura*), maka harta bersama dijual lelang melalui Kantor Lelang Negara, hasilnya dibagi kepada Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sesuai dengan bagiannya masing-masing;

Hal. 11 dari 64 hal. Putusan Nomor 56/Pdt.G/2023/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan kepada para pihak atau siapa saja yang menguasai objek petitum angka **2.a.1, 2.a.3, 2.a.4, 2.a.5, 2.a.6, dan 2.a.7** gugatan Penggugat Rekonvensi untuk mengosongkan objek perkara tersebut;
6. Menyatakan sita marital yang telah ditetapkan pada objek petitum angka **2.a.1, 2.a.3, 2.a.4, 2.a.5, 2.a.6, dan 2.a.7** gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sah dan berharga;
7. Memerintahkan kepada Panitera/Jurusita Mahkamah Syar'iyah Jantho untuk mengangkat sita terhadap objek petitum angka **2.a.2, 2.a.9 dan 2.a.10** gugatan Penggugat Rekonvensi;
8. Menyatakan tuntutan Penggugat Rekonvensi pada petitum angka 3 setentang menetapkan Tergugat Rekonvensi tidak berhak atas harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi karena *nusyuz* tidak dapat diterima (*Niet Ont Vankelijke Verklaard*);
9. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung rentang yang hingga kini dihitung sebesar Rp66.994.000,00 (enam puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) masing-masing setengah bagian;

Dalam Intervensi

1. Menyatakan gugatan Penggugat Intervensi I dan Penggugat Intervensi II tidak dapat diterima (*Niet Ont Vankelijke Verklaard*);
2. Menghukum Penggugat Intervensi I dan Penggugat Intervensi II untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk selanjutnya disebut sebagai Pembanding I telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 24 Maret 2023, Penggugat Intervensi I, Penggugat Intervensi II dan Penggugat Intervensi IV selanjutnya disebut Pembanding II, III dan IV telah mengajukan permohonan banding masing-masing pada tanggal 24 Maret 2023;

Hal. 12 dari 64 hal. Putusan Nomor 56/Pdt.G/2023/MS.Aceh



Bahwa permohonan banding Pembanding I, II, III dan IV telah diberitahukan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Tergugat Intervensi I untuk selanjutnya disebut Terbanding I masing-masing pada tanggal 31 Maret 2023 dan kepada Terbanding II masing-masing tanggal 10 April 2023;

Bahwa Pembanding I telah mengajukan memori banding pada tanggal 28 April 2023 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding Pembanding;
2. Membatalkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor 450/Pdt.G/2021/MS.Jth tanggal 14 Maret 2023 bertepatan dengan tanggal 21 Sya'ban 1444 Hijriah;

Mengadili Sendiri

Dalam Pokok Perkara

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari Pembanding;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Kompensi dan Rekompensi

Menghukum Penggugat Kompensi/Tergugat Rekompensi/Terbanding membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini dalam kompensi dan rekompensi

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding I pada tanggal 11 Mei 2023, selanjutnya Terbanding I tidak memberikan jawaban (kontra memori banding) atas memori banding tersebut sesuai Surat Keterangan Panitera Mahkamah Syar'iyah Jantho tanggal 23 Mei 2023;

Bahwa Pembanding II telah mengajukan memori banding pada tanggal 17 April 2023 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding II;
2. Membatalkan Putusan Sela Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor 450/Pdt.G/ 2021/MS. Jth tanggal 07 Juni 2022 yang dimohon banding;

Hal. 13 dari 64 hal. Putusan Nomor 56/Pdt.G/2023/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membatalkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor: 450/Pdt.G/ 2021/MS.Jth tanggal 14 Maret 2023 yang dimintakan banding tersebut;

Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Net Onverklirjke verklaard)

Dalam Intervensi :

1. Mengabulkan gugatan Pemohon Intervensi/Pembanding II seluruhnya;
2. Menyatakan Pemohon Intervensi/Pembanding adalah pihak ketiga yang berkepentingan dan memiliki hak atas objek sengketa angka 2.8 posita gugatan konvensi yang harus dilindungi oleh hukum;
3. Menetapkan dan menyatakan objek angka 2.8 posita gugatan konvensi adalah milik Pemohon Intervensi/Pembanding II yang dibeli Tergugat Konvensi/Terbanding II selaku penerima Kuasa mewakili Pemohon Intervensi/Pembanding berdasarkan surat kuasa tanggal 04 Februari 2010;
4. Menyatakan Pemohon Intervensi/Pembanding secara materil selaku pemegang hak milik (bezitter) atas tanah objek sengketa 2.8 meskipun yang pada surat-surat alas hak atas objek angka 2.8 tertera atas nama Tergugat Konvensi/Terbanding II berdasarkan surat kuasa tanggal 03 Agustus 2019;

Dalam Konvensi dan Intervensi:

Menghukum Penggugat Konvensi/Termohon Intervensi I membayar segala biaya perkara ini pada semua tingkat pemeriksaan;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding I pada tanggal 11 Mei 2023 dan Terbanding II tanggal 4 Mei 2023, selanjutnya Terbanding I dan II tidak memberikan jawaban (kontra memori banding) atas memori banding tersebut sesuai Surat Keterangan Panitera Mahkamah Syar'iyah Jantho tanggal 23 Mei 2023;

Bahwa Pembanding III telah mengajukan memori banding pada tanggal 14 April 2023 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim

Hal. 14 dari 64 hal. Putusan Nomor 56/Pdt.G/2023/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Syar'iyah Aceh memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding III/Pemohon Intervensi;
2. Membatalkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor: 450/Pdt.G/2021/MS.Jth tanggal 14 Maret 2023 yang dimintakan banding tersebut;

Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Net Onverklirjke verklaard)

Dalam Intervensi :

3. Mengabulkan gugatan Pemohon Intervensi seluruhnya;
4. Menetapkan objek angka 2.5, 2.9, dan angka 2.10 posita gugatan konvensi adalah bukan harta perkawinan Penggugat dan Tergugat Konvensi/ Termohon Intervensi I dan II /Terbanding I dan II;
5. Menyatakan Pemohon Intervensi/Pembanding adalah pihak ketiga yang berkepentingan dan memiliki hak atas aobjek sengketa angka 2.5, 2.9, dan angka 2.10 posita gugatan konvensi yang harus dilindungi oleh hukum;
6. Menetapkan dan menyatakan objek angka 2.5, 2.9, dan angka 2.10 posita gugatan konvensi adalah milik Pemohon Intervensi/Pembanding yang dibeli Tergugat Konvensi selaku Kuasa yang bertindak mewakili Pemohon Intervensi /Pembanding berdasarkan surat kuasa tanggal 04 Februari 2010;
7. Menyatakan Penggugat Intervensi/Pembanding secara materil selaku pemegang hak milik (bezitter) atas tanah objek sengketa 2.5, 2.9 dan 2.10 yang dibeli Tergugat Intervensi selaku pihak formil mewakili Penggugat Intervensi/Pembanding mencantumkan nama Tergugat Intervensi pada surat-surat alas hak atas objek angka 2.5, 2.9 dan 2.10, berdasarkan surat kuasa tanggal 04 Februari 2010;

Dalam Konvensi dan Intervensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Termohon Intervensi I dan II membayar segala biaya perkara ini pada semua tingkat pemeriksaan;

Hal. 15 dari 64 hal. Putusan Nomor 56/Pdt.G/2023/MS.Aceh



Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding I pada tanggal 2 Mei 2023 dan Terbanding II tanggal 4 Mei 2023, selanjutnya Terbanding I dan Terbanding II tidak memberikan jawaban (kontra memori banding) atas memori banding tersebut sesuai Surat Keterangan Panitera Mahkamah Syar'iyah Jantho tanggal 23 Mei 2023;

Bahwa Pembanding IV telah mengajukan memori banding pada tanggal 18 April 2023 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding IV/Penggugat Intervensi;
2. Membatalkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor: 450/Pdt.G/2021/MS.Jth tanggal 14 Maret 2023 yang dimintakan banding tersebut;

Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi

- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Net Onverklirjke verklaard)

Dalam Intervensi:

- Mengabulkan gugatan Penggugat Intervensi II seluruhnya;
- Menetapkan objek angka 2.4 posita gugatan konvensi adalah bukan harta perkawinan Penggugat dan Tergugat Konvensi/ Termohon Intervensi I dan II /Terbanding I dan II;
- Menyatakan Pengggugat Intervensi II/Pembanding adalah pihak ketiga yang berkepentingan dan memiliki hak atas objek sengketa angka 2.4 posita gugatan konvensi yang harus dilindungi oleh hukum;

Dalam Konvensi dan Intervensi:

Menghukum Penggugat Konvensi/Termohon Intervensi I membayar segala biaya perkara pada semua tingkat pemeriksaan;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding I pada tanggal 11 Mei 2023 dan Terbanding II tanggal 4 Mei 2023, selanjutnya Terbanding I dan II tidak memberikan jawaban (kontra memori banding) atas memori banding tersebut sesuai Surat Keterangan Panitera Mahkamah Syar'iyah Jantho tanggal 23 Mei 2023;

Hal. 16 dari 64 hal. Putusan Nomor 56/Pdt.G/2023/MS.Aceh



Bahwa Pembanding I/Terbanding II telah diberitahukan untuk melakukan *inzage* pada tanggal 8 Mei 2023 dan Pembanding I/Terbanding II tidak datang melakukan *inzage* sesuai Surat Keterangan Panitera Mahkamah Syar'iyah Jantho tanggal 23 Mei 2023;

Bahwa Pembanding II telah diberitahukan untuk melakukan *inzage* pada tanggal 8 Mei 2023 dan Pembanding II tidak datang melakukan *inzage* sesuai Surat Keterangan Panitera Mahkamah Syar'iyah Jantho tanggal 23 Mei 2023;

Bahwa Pembanding III telah diberitahukan untuk melakukan *inzage* pada tanggal 8 Mei 2023 dan Pembanding III tidak datang melakukan *inzage* sesuai Surat Keterangan Panitera Mahkamah Syar'iyah Jantho tanggal 23 Mei 2023;

Bahwa Pembanding IV telah diberitahukan untuk melakukan *inzage* pada tanggal 8 Mei 2023 dan Pembanding IV tidak datang melakukan *inzage* sesuai Surat Keterangan Panitera Mahkamah Syar'iyah Jantho tanggal 23 Mei 2023;

Bahwa Terbanding I telah diberitahukan untuk melakukan *inzage* pada tanggal 2 Mei 2023 dan Terbanding I tidak datang melakukan *inzage* sesuai Surat Keterangan Panitera Mahkamah Syar'iyah Jantho tanggal 23 Mei 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Aceh pada tanggal 5 Juni 2023 dengan Nomor 56/Pdt.G/2023/MS.Aceh;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding I, II, III dan IV mengajukan permohonan banding pada tanggal 24 Maret 2023 terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Janto tanggal 14 Maret 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 21 Syakban 1444 Hijriah dihadiri oleh Pembanding I, II, III dan IV dan Terbanding, dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding yakni dalam waktu 14 hari sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura. Atas dasar itu, permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Hal. 17 dari 64 hal. Putusan Nomor 56/Pdt.G/2023/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh akan mengadili materi perkara;

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa pokok sengketa antara Pembanding dan Terbanding adalah tentang harta apa saja yang menjadi harta bersma antara Pembanding dan Terbanding yang diperoleh selama perkawinan tanggal 1 Desember 2003 sampai dengan perceraian tanggal 23 Februari 2021, yang menurut Terbanding sebagaimana dalam gugatannya adalah terdiri dari beberapa objek dan telah diputus oleh Mahkamah Syar'iyah Jantho dengan amar putusan sebagaimana disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa mahkamah Syar'iyah Aceh sebagai *judex facti* akan mempertimbangkan kembali gugatan Terbanding, sebagaimana pertimbangan di bawah ini:

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Aceh sependapat dengan putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho yang mengabulkan petitum gugatan Terbanding angka 2.1 dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa petitum gugatan Terbanding angka 2.1 terhadap sebidang tanah seluas 756 (tujuh ratus lima puluh enam) meter persegi, beserta berdiri di dalamnya (1) unit bangunan rumah permanen dua lantai terletak di Lorong Syukur No. 7, Desa Lambheu, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar, yang dibeli tahun 2009 dari Muhammad Zaini Basyah sesuai Akta Jual Beli No. 173/2009 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris/PPAT Juliani Mukhtar, S.H., M.Kn tanggal 02 Nopember 2009 dan tanah dan bangunan tersebut sekarang telah bersertifikat hak milik (SHM) Nomor 251 An. Pembanding, dalam jawabannya Pembanding mengakui dengan klausula bahwa tanah dan bangunan *a quo* adalah harta bersama antara Pembanding dan Terbanding, akan tetapi pembangunannya masih menyisakan hutang kepada pihak lain, tetapi Pembanding tidak menyebutkan jumlah dan kepada siapa berhutang;

Menimbang, bahwa Terbanding membuktikan gugatannya dengan bukti fotokopi Akta Jual Beli Nomor 173/2009 dan SHM Nomor 251 atas nama Saladin Sarjana Hukum (Pembanding) (P.3 dan P.4) yang tidak memperlihatkan aslinya tetapi bukti tersebut tidak dibantah oleh

Hal. 18 dari 64 hal. Putusan Nomor 56/Pdt.G/2023/MS.Aceh



Pembanding. Selanjutnya Pembanding tidak dapat membuktikan klausula pengakuannya bahwa bangunan *a quo* masih berhutang ke pihak lain, dengan demikian berdasarkan pengakuan Pembanding yang berklausula yang tidak dapat dibuktikan Pembanding dan ditambah dengan bukti yang diajukan Terbanding (P.3 dan P.4) yang tidak dibantah oleh Pembanding, telah dapat dijadikan sebagai petunjuk bahwa tanah dan bangunan *a quo* adalah harta bersama Pembanding dan Terbanding, sehingga putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho yang mengabulkan objek angka 2.1 sebagai harta bersama patut untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Aceh sependapat dengan putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho yang mengabulkan petitum gugatan Terbanding angka 2.2 dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa petitum gugatan Terbanding angka 2.2 terhadap sebidang tanah seluas kurang lebih 2 (dua) hektar terletak di Gampong Wee, Kecamatan Kota Jantho, Kabupaten Aceh Besar, berdasarkan SHM (Sertipikat Hak Milik) Nomor 240 An. Pembanding, dikuasai Pembanding, terhadap gugatan tersebut tidak dijawab atau ditanggapi oleh Pembanding;

Menimbang, bahwa Pembanding membuktikan gugatannya dengan keterangan 2 (dua) orang saksi, saksi pertama bernama Muchlis bin Juned, menerangkan bahwa Pembanding dan Terbanding pemilik kebun *a quo* karena kebun *a quo* dibeli Pembanding dari saksi pada tahun 2016 seluas 2 hektar sampai sekarang saksi yang mengelola kebun tersebut, saksi mengetahui batas-batas kebun tersebut. Saksi kedua bernama Darwan Yunus bin Yunus menerangkan bahwa saksi mengetahui bahwa tanah *a quo* harta bersama Pembanding dan Terbanding karena tanah saksi berdekatan dengan tanah *a quo* dibeli seluas 2 hektar seharga Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) di atasnya ditanami sereh dan durian, keterangan saksi-saksi tidak dibantah oleh Pembanding;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding tidak membantah tanah *a quo* sebagai harta bersama Pembanding dan Terbanding, selanjutnya Terbanding membuktikan gugatannya dengan keterangan 2 (dua) orang saksi yang menurut Majelis telah memenuhi syarat formil dan materil kesaksian, maka Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat gugatan

Hal. 19 dari 64 hal. Putusan Nomor 56/Pdt.G/2023/MS.Aceh



Terbanding telah terbukti. Adapun luas dan batas-batasnya sebagaimana hasil discente, dengan demikian putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho yang mengabulkan petitum angka 2.2 sebagai harta bersama Pembanding dan Terbanding patut untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Aceh sependapat dengan putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho yang mengabulkan petitum gugatan Terbanding angka 2.3 dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa petitum gugatan Terbanding angka 2.3 terhadap Sebidang tanah seluas 300 (tiga ratus) meter persegi, beserta berdiri di atasnya bangunan permanen lantai dua berbentuk kos-kosan 30 (tiga puluh) kamar terletak di Lorong IV, Jalan Rawa Sakti Barat, Desa Jeulingkee Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, yang dibeli tahun 2018 dari H. Muhammad Ridwan berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 36/2018 yang dibuat oleh dan di hadapan Salimah, SH., M.Kn, Notaris/PPAT di Banda Aceh tanggal 20 Februari 2018, tanah dan bangunan tersebut telah bersertifikat SHM (Sertipikat Hak Milik) Nomor: 72 An. Pembanding, dalam jawabannya Pembanding membenarkan tanah tersebut akan tetapi bangunannya hanya 2 lantai berjumlah 10 kamar sesuai dengan luas tanah, pembeliannya sampai saat ini masih berhutang ke pihak lain, bangunan tersebut sampai saat ini belum selesai terhenti sejak bulan September 2020 akibat dana yang dipersiapkan di ambil oleh Terbanding;

Menimbang, bahwa Terbanding membuktikan gugatannya dengan bukti (P.9) fotokopi Akta Jual Beli Nomor: 36/2018 dan bukti (P.10) fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 72 atas nama Muhammad Ridwan, tidak memperlihatkan aslinya dan tidak dibantah oleh Pembanding. Adapun klausula pengakuan Pembanding tentang adanya hutang ke pihak lain tidak dibuktikan di persidangan, dengan demikian atas dasar pengakuan Terbanding yang berklausula serta bukti (P.9 dan P.10) yang tidak dibantah oleh Pembanding, memberikan petunjuk bahwa tanah *a quo* adalah milik Pembanding dan Terbanding, dengan demikian Mahkamah Syar'yah Aceh berpendapat gugatan Terbanding telah terbukti. Adapun bangunan yang ada di atasnya disesuaikan dengan hasil discente, dengan demikian putusan

Hal. 20 dari 64 hal. Putusan Nomor 56/Pdt.G/2023/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Syar'iyah Jantho yang mengabulkan objek angka 2.3 sebagai harta bersama Pembanding dan Terbanding patut untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Aceh sependapat dengan putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho yang menyatakan tidak menerima petitum gugatan Terbanding angka 2.4 dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa petitum gugatan Terbanding angka 2.4 tentang 1 (satu) unit Kapal Boat penangkap ikan sebelumnya bernama KM. Kuta Mulia berubah menjadi Rinda Mulia sekarang bernama KM. Pusaka Raja, berukuran 81 GT, beserta alat tangkapnya, bersandar di pelabuhan TPI Lampulo Banda Aceh, Kapal tersebut dikuasai oleh Pembanding dan dikelola oleh M Iqbal (Keponakan Pembanding) Kapal tersebut selesai dibuat pada tahun 2018 senilai Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dan saat ini nilai harganya menjadi Rp12.000.000.000,00 (dua belas milyar rupiah), dan dalam jawabannya Pembanding membantah dengan menyatakan bahwa kapal tersebut adalah milik M. Iqbal dan kapal Pembanding dan Terbanding pernah ada tetapi sudah rusak berat dan tidak bisa dioperasikan lagi;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Terbanding tentang satu unit kapal boat tersebut yang bernama KM. Pusaka Raja sebagaimana diuraikan dalam posita angka 2.4 tidak jelas spesifikasi dan nomor mesin dan juga surat-surat kelayakan jalan boat tersebut dan saksi-saksi yang diajukan Terbanding dalam persidangan memberikan keterangan berdasarkan asumsi saksi sendiri yang menganggap bahwa siapa yang menguasai kapal berarti yang bersangkutan pemiliknya sedangkan bukti yang diajukan Pembanding dalam persidangan untuk menguatkan dalil bantahannya berupa bukti T.19 sampai dengan T.23 dan T.72 secara materil tidak ada yang relevan dengan dalil Terbanding tentang kepemilikan kapal bernama KM. Pusaka Raja karena bukti tersebut menggunakan nama pemilik Kapal M. Iqbal sedangkan nama Kapal adalah Rinda Muliya tidak relevan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat gugatan Terbanding dapat dikategorikan sebagai gugatan yang tidak jelas, kabur (*abscuur libel*) dan oleh karenanya gugatan Terbanding tidak memenuhi syarat formil gugat yang jelas dan terang dengan demikian

Hal. 21 dari 64 hal. Putusan Nomor 56/Pdt.G/2023/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gugatan Terbanding harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ont Vankelijke Verklaard*), dengan demikian putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho patut untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Aceh sependapat dengan putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho yang mengabulkan petitum gugatan Terbanding angka 2.5 dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa petitum gugatan Terbanding angka 2.5 terhadap sebidang tanah kebun (yang didalamnya terdapat tanaman sawit dan pohon jati dll) dengan total luas \pm 36 (tiga puluh enam) hektar, terletak di Desa Krueng Simpo, Kecamatan Juli, Kabupaten Bireuen, yang dibeli sekitar tahun 2010, atas nama Pemanding, dokumennya dikuasai oleh Pemanding termasuk tanah beserta hasil sawitnya;

Menimbang, bahwa Pemanding dalam jawabannya membenarkan tanah kebun sawit *a quo* tercatat atas nama Pemanding, tetapi pemiliknya adalah TS Guliansyah, karena Pemanding hanya diberi kuasa untuk membeli dan mengurus objek tanah yang dimaksud, karena TS Guliansyah berdomisili di Semarang, sedangkan Pemanding waktu itu bertugas dan berdomisili di Bireuen lokasi objek tanah;

Menimbang, bahwa Pemanding membuktikan gugatannya dengan bukti P.13, P.15, P.17, P.19, P.21, P.23, P. 25, P.27, P.29, P.31, dan P.33 berupa fotokopi Sertipikat Hak Milik atas nama Pemanding, tanpa asli karena berada dalam penguasaan Pemanding, selanjutnya terhadap bukti tersebut tidak dibantah oleh Pemanding;

Menimbang, bahwa di samping bukti Tertulis, Terbanding mengajukan bukti saksi, saksi kesepuluh bernama Sulaiman Ahmad bin Ahmad menerangkan bahwa selama saksi menjabat sebagai Geuchik Gampong Krueng Simpo Pemanding dan Terbanding membeli tanah kebun di Gampong Krueng Simpo seluas 36 hektar, karena saksi saat itu ikut menandatangani dokumen jual belinya tahun 2010, saksi mengetahui batas-batasnya, saat sekarang ditanami sawit berumur lima sampai enam tahun. Saksi ke dua belas bernama Mardani Umar bin Umar menerangkan bahwa setahu saksi Pemanding dan Terbanding mempunyai harta bersama seluas 40 hektar di Krueng Simpo Kecamatan Juli Kabupaten Bireuen karena saksi

Hal. 22 dari 64 hal. Putusan Nomor 56/Pdt.G/2023/MS.Aceh



ikut pengukuran tanah guna pengurusan akta jual beli, saksi mengetahui batas-batasnya, pemilik tanah tersebut hanya Pembanding. Saksi ke enam belas bernama Jauhari bin Zulkifli menerangkan bahwa Pembanding dan Terbanding memiliki tanah kebun dibeli tahun 2010 seluas 36 hektar di Desa Krueng Simpo, Kecamatan Juli, Kabupaten Bireuen, saksi mengetahui batas-batasnya, tanah tersebut dibeli dari masyarakat secara bertahap, saksi mengetahuinya karena saksi pengelola kebun tersebut;

Menimbang, bahwa Terbanding guna membuktikan bantahannya mengajukan bukti (T.27) berupa surat kuasa di bawah tangan dari Drs. TS. Guliansyah kepada Pembanding yang pada pokoknya Pembanding diberi kuasa mencari dan membeli tanah;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding mengakui bahwa tanah *a quo* alas hak Sertipikat Hak Milik atas nama Pembanding dan telah sesuai dengan bukti P.13, P.15, P.17, P.19, P.21, P.23, P. 25, P.27, P.29, P.31, dan P.33, serta bersesuaian pula dengan keterangan saksi-saksi bahwa tanah *a quo* adalah harta bersama Pembanding dan Terbanding. Sedangkan bantahan Pembanding yang mendalilkan bahwa tanah *a quo* pemiliknya adalah TS. Guliansyah sesuai dengan bukti (T.27) Mahkamah Syar'iyah Aceh memperimbangkan bahwa bukti (T.27) bukanlah bukti hak milik dan juga tidak spesipik menunjuk kepada tanah yang disengketakan *a quo*, sehingga bukti (T.27) harus dikesampingkan, sehingga bantahan Pembanding tidak terbukti. Adapun luas dan batas-batas tanah *a quo* disesuaikan dengan hasil discente, dengan demikian putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho yang mengabulkan objek angka 2.5 sebagai harta bersama Pembanding dan Terbanding patut untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Aceh tidak sependapat dengan putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho yang mengabulkan petitum gugatan Terbanding angka 2.6 dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa petitum gugatan Terbanding angka 2.6 terhadap sebidang tanah kebun seluas ± 4 (empat) hektar yang isinya tanaman rambutan, durian dan lain-lain, dibeli sekitar tahun 2008 An. Pembanding terletak di Desa Krueng Simpo, Kecamatan Juli, Kabupaten Bireuen, dalam

Hal. 23 dari 64 hal. Putusan Nomor 56/Pdt.G/2023/MS.Aceh



jawabannya Pembanding membantahnya karena tidak pernah ada tanah seluas 4 hektar sebagaimana yang didalilkan oleh Terbanding;

Menimbang, bahwa Terbanding untuk membuktikan dalil gugatannya mengajukan bukti saksi yaitu saksi kesepuluh bernama Sulaiman Ahmad bin Ahmad menerangkan bahwa saksi mengetahui Pembanding membeli tanah kebun tahun 2010 dari si Boy, sebelah barat berbatas dengan kebun Junaidi, sebelah Timur dengan kebun H. Subar, sebelah utara dengan kebun Sofyan dan sebelah selatan dengan PT. Bahruni, saksi mengetahuinya karena sebelumnya saksi yang bekerja upahan di kebun tersebut. Sedangkan Pembanding tidak mengajukan bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena tanah objek 2.6 dibantah oleh Pembanding, sedangkan Terbanding hanya mengajukan bukti gugatannya dengan keterangan 1 (satu) orang saksi yaitu Sulaiman bin Ahmad dan tidak didukung dengan bukti surat, maka Mahkamah Syar'iyah Aceh mempertimbangkan bukti Terbanding belum mencapai batas minimal bukti saksi, keterangan satu orang saksi bukanlah saksi (*unus testis nullus testis*), dengan demikian gugatan Terbanding tidak terbukti, oleh karenanya gugatan Terbanding patut untuk ditolak, sehingga putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho tentang objek 2.6 patut untuk dibatalkan;

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Aceh tidak sependapat dengan putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho yang mengabulkan petitum gugatan Terbanding angka 2.7 dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa petitum gugatan Terbanding angka 2.7 terhadap bangunan rumah permanen seluas 650 (enam ratus lima puluh) meter persegi dan pagar beton sekeliling rumah sepanjang 1.119 (seribu seratus sembilan belas) meter, yang dibangun oleh Pembanding tahun 2005, berdiri diatas tanah milik Fatimah Zuhrah (adik Pembanding) sesuai SHM No.441 terletak di Jalan Meunasah, Dusun Damai No. 10, Desa Pulo Kiton, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen, dengan kalkulasi hitungan sebagai berikut:

- Nilai bangunan rumah yaitu:

Hal. 24 dari 64 hal. Putusan Nomor 56/Pdt.G/2023/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harga pasaran per meter bangunan Rp4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) X 650 meter = Rp2.925.000.000,00 (dua milyar sembilan ratus dua puluh lima juta rupiah);

- Nilai bangunan pagar beton dan besi yaitu:

Harga per meter bangunan Rp 250.000 X 1.119 meter = Rp 279.750.000,00 (dua ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa Pembanding dalam jawabannya membantahnya karena objek tersebut tidak benar merupakan harta bersama, karena objek tersebut adalah milik warisan keluarga yang telah di faraidh dan menjadi milik Cut Fatimah Zuhrah (adik kandung Pembanding) sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 441;

Menimbang, bahwa oleh karena yang digugat oleh Terbanding adalah bangunan rumah dan pagar sebagai harta bersama Pembanding dan Terbanding, maka kepada Terbanding dibebani bukti untuk membuktikan gugatannya;

Menimbang, bahwa Pembanding membuktikan gugatannya dengan bukti keterangan saksi yang bernama T. Fadhil bin T. Sulaiman, T. Iskandar bin T. Nurdin, Lasma Berthauli Br. Manalu, Gibson Jack Tampubolon, dan Jauhari bin Zulkifli, keterangan mereka di persidangan berdasarkan cerita Terbanding (*testimonium de auditu*), senyatanya saksi-saksi tidak mengetahui sumber dan jumlah dana yang dikeluarkan untuk proses pembangunan rumah dan pagar tersebut, sehingga keterangan saksi-saksi tidak memenuhi syarat materil, sehingga gugatan Terbanding objek 2.7 dinyatakan tidak terbukti dan patut dinyatakan ditolak, sehingga putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho terhadap objek 2.7 patut untuk dibatalkan;

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Aceh sependapat dengan putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho yang mengabulkan petitum gugatan Terbanding angka 2.8 dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa petitum gugatan Terbanding angka 2.8 terhadap sebidang tanah seluas 1260 (seribu dua ratus enam puluh) meter persegi terletak di Jalan Kolonel Ali Basyah, Desa Pulo Kiton, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen sesuai SHM Nomor: 497 An. Pembanding, dalam

Hal. 25 dari 64 hal. Putusan Nomor 56/Pdt.G/2023/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jawabannya Pembanding membenarkan tanah tersebut atas nama Pembanding, akan tetapi pemiliknya adalah T Resmawan Eka Syahputra, Pembanding hanya diberi kuasa untuk membeli dan mengurus tanah dimaksud, mengingat T Resmawan Eka Syahputra berdomisili di Semarang.

Menimbang, bahwa Pembanding menyerahkan bukti (T.52) SHM (Sertipikat Hak Milik) Nomor 497/Desa Pulo Kiton atas nama Saladin, SH. (Pembanding) dengan memperlihatkan aslinya di persidangan. Selanjutnya Pembanding menyerahkan bukti (T.26) fotokopi surat kuasa dari T. Resmawan Ekasahputra sebagai pemberi kuasa dan Pembanding sebagai penerima kuasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (T.52) sebagai bukti autentik membuktikan bahwa tanah *a quo* tercatat atas nama Pembanding diperoleh tahun 2019 masih dalam ikatan perkawinan Pembanding dan Terbanding, sehingga tanah *a quo* pemiliknya adalah Pembanding dan Terbanding. Adapun surat kuasa (T.26) bukanlah bukti hak milik dan juga tidak menunjuk spesipik kepada tanah yang disengketakan *a quo*, sehingga bukti (T.26) harus dikesampingkan, dengan demikian objek 2.8 terbukti sebagai harta bersama antara Pembanding dan Terbanding, sehingga putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho terhadap petitum 2.8 patut untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Aceh tidak sependapat dengan putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho yang mengabulkan petitum gugatan Terbanding angka 2.9 dan 2.10 dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa petitum gugatan Terbanding angka 2.9 dan 2.10 yaitu sebidang tanah Kebun seluas ± 2 (dua) hektar yang didalamnya ada tanaman jati yang sudah produktif dibeli sekitar tahun 2011, terletak di Desa Jabet, Kecamatan Peudada, Kabupaten Bireuen dan sebidang tanah kebun seluas ± 8 (delapan) hektar yang didalamnya ada tanaman Jati, Pinang dll, dibeli pada tahun 2011 dari Abdullah terletak di Desa Jabet, Kecamatan Peudada, Kabupaten Bireuen, dalam jawabannya Pembanding membenarkan tanah tersebut atas nama Pembanding, akan tetapi pemiliknya adalah TS Guliansyah, Pembanding hanya diberi kuasa untuk

Hal. 26 dari 64 hal. Putusan Nomor 56/Pdt.G/2023/MS.Aceh



membeli dan mengurus tanah dimaksud, mengingat TS Guliansyah berdomisili di Semarang;

Menimbang, bahwa Terbanding dalam membuktikan gugatannya menghadirkan saksi yang bernama Aminah binti Ismail, Marwan bin Sulaiman, dan Jauhari bin Zulkifli, mengetahui tanah tersebut milik Pembanding dan Terbanding, dan lokasi tanah berbatas dengan tanah saksi dan Pembanding dan Terbanding membeli tanah tersebut dari Abdullah (Bang Lah) dan saksi mengetahui batas batas tanah tersebut dengan persis, dan saksi atas nama Aminah binti Ismail pernah diminta oleh Pembanding dan Terbanding untuk mengurus tanah tersebut, dan menuurt saksi Marwan bin Sulaiman bahwa ibu kandungnya (Aminah binti Ismail) pernah mengurus tanah tersebut tetapi tidak pernah melihat alas hak kepemilikan objek tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun Pembanding mengakui bahwa tanah *a quo* tercatat atas nama Pembanding, akan tetapi tidak pernah diperlihatkan di persidangan bukti kepemilikan tersebut baik oleh Pembanding maupun Terbanding, maka perlu kehati-hatian dalam menentukan kepemilikan suatu benda atau barang apalagi terhadap barang yang tidak bergerak seperti tanah tanpa adanya bukti kepemilikan;

Menimbang, bahwa bukti saksi-saksi yang diajukan oleh Pembanding menyatakan tidak pernah melihat bukti kepemilikan dari tanah tersebut, oleh karena kepemilikan suatu benda atau barang adalah bersifat dinamis yang dapat berubah-ubah kepemilikannya, selanjutnya bukti saksi adalah pembuktian yang bersifat bebas, maka Mahkamah Syar'iyah Aceh mempertimbangkan bukti yang diajukan oleh Terbanding belum cukup untuk membuktikan gugatannya, maka terhadap petitum 2.9 dan 2.10 karena sama sekali bukan tidak ada bukti, sudah tepat untuk dinyatakan gugatan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa petitum gugatan Terbanding angka 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17, 2.18, 2.19 dan 2.20 terhadap:

1. Sebidang tanah kebun seluas 19.999 (sembilan belas ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) meter persegi terletak di Desa Ujong

Hal. 27 dari 64 hal. Putusan Nomor 56/Pdt.G/2023/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lamie, Kabupaten Nagan Raya sesuai SHM Nomor: 300. Tercatat An. Drs. Setyanto;

2. Sebidang tanah kebun seluas 19.999 (sembilan belas ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) meter persegi terletak di Desa Ujong Lamie, Kabupaten Nagan Raya sesuai SHM Nomor: 301. Tercatat atas nama Isnatan;
3. Sebidang tanah kebun seluas 19.999 (sembilan belas ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) meter persegi terletak di Desa Ujong Lamie, Kabupaten Nagan Raya sesuai SHM Nomor 302 An. Nurdin D;
4. Sebidang tanah seluas 19.996 (sembilan belas ribu sembilan ratus sembilan puluh enam) meter persegi terletak di Desa Ujong Lamie, Kabupaten Nagan Raya, sesuai SHM Nomor: 308 An. Hendri Setiadi;
5. Sebidang tanah seluas 19.996 (sembilan belas ribu sembilan ratus sembilan puluh enam) meter persegi terletak di Desa Ujong Lamie, Kabupaten Nagan Raya sesuai SHM Nomor: 309 An. Nila Riyanti;
6. Sebidang tanah seluas 20.000 (dua puluh ribu) meter persegi terletak di Desa Ujong Lamie, Kabupaten Nagan Raya sesuai SHM Nomor: 310 An. Suyanto, S.E;
7. Sebidang tanah seluas 19.996 (sembilan belas ribu sembilan ratus sembilan puluh enam) meter persegi terletak di Desa Ujong Lamie, Kabupaten Nagan Raya sesuai SHM Nomor: 334 An. Iyan Antomi;
8. Sebidang tanah seluas 20.000 (dua puluh ribu) meter persegi terletak di Desa Ujong Lamie, Kabupaten Nagan Raya sesuai SHM Nomor: 335 An. Nurlisanti;
9. Sebidang tanah seluas 19.999 (sembilan belas ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) meter persegi terletak di Desa Ujong Lamie, Kabupaten Nagan Raya sesuai SHM Nomor: 336 An. Erwandi;
10. Sebidang tanah seluas 20.000 (dua puluh ribu) meter persegi terletak di Desa Ujong Lamie, Kabupaten Nagan Raya sesuai SHM Nomor: 337 An. Evalia Verida, dan seluruhnya dikuasai oleh Pembanding;

Menimbang, bahwa Pembanding tidak menjawab gugatan yang diajukan Terbanding posita 2.11 sampai dengan 2.20;

Hal. 28 dari 64 hal. Putusan Nomor 56/Pdt.G/2023/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terbanding membuktikan gugatannya dengan bukti P.41, P.42, P.43, P.44, P.45, P.46, P.47, P.48, P.49, dan P.50 berupa fotokopi SHM (Sertipikat Hak Milik) terdiri dari atas nama: Drs. Setiyanto, Isnatan, Nurdin D, Hendri Setiadi, Nila Riyanti, Suyanto, S.E, Iyan Antoni, Nurlisanti dan Evalia Verida, tidak memperlihatkan aslinya di persidangan karena berada dalam penguasaan Pembanding, akan tetapi terhadap bukti tersebut tidak dibantah oleh Pembanding;

Menimbang, bahwa Pembanding di persidangan mengajukan bukti T.42, T.43, T.44, T.45, T.46, T.47, T.48, T.49, T.50 dan T.51 berupa fotokopi SHM (Sertipikat Hak Milik) terdiri dari atas nama: Drs. Setiyanto, Isnatan, Nurdin D, Hendri Setiadi, Nila Riyanti, Suyanto, S.E, Iyan Antoni, Nurlisanti dan Evalia Verida, dengan memperlihatkan aslinya di persidangan dan telah memenuhi syarat formil dan materil bukti surat;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding tidak ada mengajukan jawaban terhadap gugatan Terbanding, sedangkan Terbanding mendalilkan bahwa harta tersebut di atas adalah kepunyaan Pembanding dan Terbanding meskipun surat kepemilikannya tercatat atas nama Drs. Setiyanto, Isnatan, Nurdin D, Hendri Setiadi, Nila Riyanti, Suyanto, S.E, Iyan Antoni, Nurlisanti dan Evalia Verida, selanjutnya Pembanding mengajukan bukti yang sama dengan memperlihatkan aslinya di persidangan, membuktikan bahwa benar asli SHM tersebut berada dalam penguasaan Pembanding;

Menimbang, bahwa oleh karena asli SHM tersebut berada dalam penguasaan Pembanding berindikasi kuat bahwa benar tanah-tanah tersebut milik Pembanding meskipun tercatat atas nama orang lain, dengan demikian terbukti bahwa tanah-tanah *a quo* adalah milik Pembanding dan Terbanding meskipun tercatat atas nama orang lain, dengan demikian putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho yang mengabulkan petitum 2.11 sampai dengan 2.20 patut untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Aceh sependapat dengan putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho yang mengabulkan petitum gugatan Terbanding angka 2.21, 2.27, 2.28 dan 2.31 dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut:

Hal. 29 dari 64 hal. Putusan Nomor 56/Pdt.G/2023/MS.Aceh



Menimbang, bahwa petitum gugatan Terbanding angka 2.21 tentang objek sengketa berupa 1 (satu) unit Kendaraan Roda Empat Merk CRV, warna hitam metalic, tahun 2011 Nomor Polisi B 1977 SH Nomor Rangka MHRRE38320269, No. Mesin K24Z15820269 An. Pembanding saat ini diperkirakan harganya senilai Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan dalam jawabannya Pembanding mengakui bahwa objek sengketa angka 2.21 adalah harta bersama antara Pembanding dan Terbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan secara murni oleh Pembanding dalam persidangan dan dikuatkan pula dengan bukti P.51 yang diajukan Terbanding, sesuai Pasal 311 R. Bg jo. Pasal 1977 ayat (1) KUHPdata mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka telah terbukti 1 (satu) unit Kendaraan Roda Empat Merk CRV, warna hitam metalic, tahun 2011 Nomor Polisi B-1977 SH, No. Rangka MHRRE38320269, No. Mesin K24Z15820269 An. Pembanding adalah harta bersama Pembanding dan Terbanding, sehingga putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho yang mengabulkan tentang objek sengketa angka 2.21 patut untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa petitum gugatan Terbanding angka 2.27 tentang 1 (satu) unit Sepeda Dayung, merek Wimycle 20", jenis Skylab dalam penguasaan Terbanding dan dalam jawabannya Pembanding mengakui bahwa objek sengketa angka 2.27 adalah harta bersama antara Pembanding dan Terbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan secara murni oleh Pembanding dalam persidangan dan dikuatkan pula bukti P.61 yang diajukan Terbanding yang tidak dibantah oleh Pembanding, sesuai Pasal 311 R. Bg jo. Pasal 1977 ayat (1) KUHPdata mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka terbukti 1 (satu) unit Sepeda Dayung, merek Wimycle 20", jenis Skylab adalah harta bersama Pembanding dan Terbanding, sehingga putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho yang mengabulkan tentang objek angka 2.27 patut untuk dikuatkan;

Hal. 30 dari 64 hal. Putusan Nomor 56/Pdt.G/2023/MS.Aceh



Menimbang, bahwa posita gugatan Terbanding angka 2.28 tentang 1 (satu) unit Sepeda Dayung, merk Polygon 27,5, model Xtrada 3.0 dalam penguasaan Terbanding dan dalam jawabannya Pemanding mengakui bahwa objek sengketa angka 2.28 adalah harta bersama antara Pemanding dan Terbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan secara murni oleh Pemanding dalam persidangan dan dikuatkan dengan bukti P.62 yang diajukan Terbanding yang tidak dibantah oleh Pemanding, sesuai Pasal 311 R. Bg jo. Pasal 1977 ayat (1) KUHPerdara mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka telah terbukti 1 (satu) unit Sepeda Dayung, merk Polygon 27,5, model Xtrada 3.0 adalah harta bersama Pemanding dan Terbanding, sehingga putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho yang mengabulkan tentang objek angka 2.28 patut untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa petitum gugatan Terbanding angka 2.31 tentang alat-alat perabot rumah tangga yang masih ada didalam rumah kediaman bersama terletak di Lorong Syukur Nomor 7, Desa Lambheu, Kabupaten Aceh Besar (objek gugatan angka 2.1) dalam penguasaan Terbanding dan dalam jawabannya Pemanding mengakui bahwa objek sengketa angka 2.31 adalah harta bersama antara Pemanding dan Terbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan secara murni oleh Pemanding dalam persidangan dan bukti yang diajukan Terbanding yang tidak dibantah oleh Pemanding, sesuai Pasal 311 R. Bg jo. Pasal 1977 ayat (1) KUHPerdara mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka telah terbukti alat-alat perabot rumah tangga yang masih ada di dalam rumah kediaman bersama terletak di Lr. Syukur No. 7, Desa Lambheu, Kabupaten Aceh Besar (objek gugatan angka 2.1) adalah harta bersama Pemanding dan Terbanding, sehingga putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho yang mengabulkan tentang objek angka 2.31 patut untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Aceh sependapat dengan putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho yang mengabulkan petitum gugatan Terbanding angka 2.22 dengan pertimbangan sebagai berikut:

Hal. 31 dari 64 hal. Putusan Nomor 56/Pdt.G/2023/MS.Aceh



Menimbang, bahwa petitum gugatan Terbanding angka 2.22 tentang 1 (satu) unit Kendaraan Roda Empat Merk Pajero Sport Dakar, Warna Hitam Tahun 2016 Nomor Polisi B-1017-VJC Nomor Mesin 4N15UBD1355, Nomor Rangka MMBGUKRIOGH040744 disamakan An. Jufrizal saat ini ditaksir seharga Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) dan dalam jawabannya Pembanding mengakui secara berklausula bahwa objek sengketa angka 2.22 adalah harta bersama antara Pembanding dan Terbanding, namun objek tersebut telah dijual pada tanggal 07 Desember 2020 dalam masa perkawinan untuk kepentingan membayar hutang pembelian sebuah Kapal Motor KM Rahmat Ilahi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan secara berklausula oleh Pembanding dalam persidangan dan bukti P.53, P.54 dan P.55 yang diajukan Terbanding yang tidak dibantah oleh Pembanding, maka telah terbukti bahwasanya objek harta tersebut diperoleh dalam masa perkawinan sedangkan bukti yang diajukan Pembanding berupa T.3 dan T.5 sebagai bukti objek perkara *a quo* telah dijual seharga Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) menurut pendapat Mahkamah Syar'iyah Aceh bahwa jual beli mana tanpa sepengetahuan dan seizin Terbanding dan tidak sesuai ketentuan Pasal 92 Kompilasi Hukum Islam sewaktu terjadi transaksi jual beli Pembanding dan Terbanding masih berstatus sebagai isteri Pembanding, maka hasil penjualan objek harta tersebut tetap sebagai harta bersama Pembanding dan Terbanding, sehingga putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho yang mengabulkan tentang objek angka 2.22 patut untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Aceh tidak sependapat dengan putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho yang menyatakan petitum gugatan Terbanding angka 2.23 dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ont Vankelijke Verklaard*) dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa petitum gugatan Terbanding angka 2.23 tentang 1 (satu) unit Kendaraan Roda Empat Merk Range Rover tahun 1981, warna Hijau Nomor Polisi B 8891 JE dibeli tahun 2007, diperkirakan harganya sekarang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan dalam jawabannya Pembanding mengakui bahwa objek sengketa angka 2.23 benar

Hal. 32 dari 64 hal. Putusan Nomor 56/Pdt.G/2023/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harta bersama namun objek tersebut sudah dijual pada masa perkawinan untuk kepentingan membayar hutang kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa Pembanding mengakui secara berklausula atas objek perkara angka 2.23 tersebut dan Terbanding membuktikan gugatannya dengan bukti P.56, P.57 dan P.58 yang tidak dibantah oleh Pembanding. Selanjutnya Pembanding tidak dapat membuktikan bahwa penjualan objek harta tersebut untuk membayar hutang ke pihak lain, dengan demikian berdasarkan pengakuan secara berklausula oleh Pembanding dalam persidangan dan bukti yang diajukan Terbanding yang tidak dibantah oleh Pembanding, maka telah terbukti bahwa objek tersebut diperoleh dalam masa perkawinan dan telah dijual oleh Pembanding seharga Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) adalah jual beli tanpa sepengetahuan dan seizin Terbanding dan tidak sesuai ketentuan Pasal 92 Kompilasi Hukum Islam yang pada saat itu Terbanding masih berstatus sebagai isteri Pembanding, dengan demikian gugatan Terbanding terbukti dan harus dinyatakan dikabulkan dengan menyatakan hasil penjualan objek harta tersebut tetap sebagai harta bersama Pembanding dan Terbanding, sehingga putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho yang menyatakan gugatan Terbanding dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ont Vankelijke Verklaard*) harus dibatalkan dan dengan megabulkan gugatan Terbanding;

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Aceh tidak sependapat dengan putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho yang menyatakan gugatan Terbanding angka 2,24 tidak dapat diterima (*Niet Ont Vankelijke Verklaard*) dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa petitum gugatan Terbanding angka 2.24 tentang (satu) unit Kendaraan Roda Empat Merk Toyota Avanza, warna putih, Nomor Polisi BL 755 ZA Nomor Mesin DC32090, Nomor Rangka MHFM1BA3J7K05104 an. Pembanding saat ini ditaksir harganya senilai Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) dan dalam jawabannya Pembanding membantah secara tegas bahwa objek sengketa angka 2.24 tersebut tidak benar karena tidak pernah ada;

Menimbang, bahwa Terbanding membuktikan gugatannya dengan bukti P.59 dan P.60 yang tidak memenuhi syarat formil karena tidak dapat

Hal. 33 dari 64 hal. Putusan Nomor 56/Pdt.G/2023/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diperlihatkan aslinya dan dalam sidang pemeriksaan setempat terhadap objek tersebut tidak ditemukan dan tidak dapat dilakukan pemeriksaan maka dengan demikian gugatan Penggugat tidak terbukti dan harus dinyatakan ditolak, sehingga putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho yang menyatakan gugatan tentang objek angka 2.24 dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ont Vankelijke Verklaard*) harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa petitum gugatan Terbanding angka 2.25 tentang 1 (satu) unit Sepeda motor, merek Harley Davidson, Warna Merah Tua, diperkirakan harganya sekarang seharga Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan dalam jawabannya Pembanding membantah dengan menyatakan bahwa objek 2.25 tidak benar, yang benar adalah sepeda motor Merk Honda eks sabang yang diperoleh pada tahun 2011 dan tidak memiliki dokumen dan pada tahun 2016 telah dihadiahkan kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa Terbanding tidak mengajukan bukti apapun dan dalam sidang pemeriksaan setempat terhadap objek tersebut tidak ditemukan dan tidak dapat dilakukan pemeriksaan maka dengan demikian gugatan Terbanding tidak terbukti dan harus dinyatakan ditolak, sehingga putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho yang menyatakan gugatan tentang objek angka 2.25 dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ont Vankelijke Verklaard*) harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa posita gugatan Terbanding angka 2.26 tentang 1 (satu) unit Sepeda motor, merek Yamaha, Jenis NMAX, Warna Merah tua, diperkirakan harganya sekarang sebesar Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) dan dalam jawabannya Pembanding membantah secara tegas objek sengketa angka 2.26 tidak benar karena objek tersebut tidak pernah ada;

Menimbang, bahwa Terbanding dalam persidangan tidak mengajukan bukti apapun dan dalam sidang pemeriksaan setempat terhadap objek tersebut tidak ditemukan dan tidak dapat dilakukan pemeriksaan maka dengan demikian gugatan Terbanding tidak terbukti dan harus dinyatakan ditolak, sehingga putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho yang menyatakan gugatan tentang objek angka 2.26 dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ont Vankelijke Verklaard*) harus dibatalkan;

Hal. 34 dari 64 hal. Putusan Nomor 56/Pdt.G/2023/MS.Aceh



Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Aceh tidak sependapat dengan putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho yang menyatakan gugatan Terbanding angka 2,29 tidak dapat diterima (*Niet Ont Vankelijke Verklaard*) dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa petitum gugatan Terbanding angka 2.29 tentang hasil dari kebun Sawit (objek posita gugatan angka 2.5) yang hasilnya tidak diserahkan pada Terbanding selama 20 (dua puluh) bulan terhitung sejak Terbanding diusir dari rumah sekitar bulan Maret 2020 sampai gugatan *a quo* didaftarkan bulan Oktober 2021 dengan rincian perhitungan sebagai berikut:

- Total luas kebun sawit \pm 36 hektar, dengan perhitungan dalam 1 Hektar kebun Sawit normalnya menghasilkan buah 1.500 Kg, dikalikan 2 kali panen dalam sebulan, selama 20 (dua puluh) bulan, dengan harga pasar sekarang per 1 Kg buah sawit Rp2.100,00 (dua ribu seratus rupiah);
- $3000 \text{ Kg} \times 36 \text{ Ha} = 108.000 \text{ Kg} \times \text{Rp}2.100,00 = \text{Rp} 226.800.000,00$ perbulan;
- $\text{Rp} 226.800.000,00 \times 20 \text{ bulan} = \text{Rp}4.536.000.000,00$ (empat milyar lima ratus tiga puluh enam juta rupiah);
- Sehingga hasil pendapatan kebun sawit selama 20 (dua puluh) bulan adalah sebesar Rp4.536.000.000,00 (empat milyar lima ratus tiga puluh enam juta rupiah). Sedangkan Pembanding pada saat jawab menjawab tidak mengajukan jawaban sepanjang dalil gugatan Terbanding tentang objek *a quo* (angka 2.29);

Menimbang, bahwa Terbanding mampu membuktikan objek sengketa angka 2.5 berupa sebidang tanah kebun (yang didalamnya terdapat tanaman sawit) dengan total luas ± 36 (tiga puluh enam) hektar terletak di Desa Krueng Simpo Kecamatan Juli, Kabupaten Bireuen sebagai harta bersama antara Terbanding dan Pembanding sebagaimana telah dipertimbangkan di atas (vide objek 2.5), dan dalam sengketa objek petitum nomor 2.29 sebagai gugatan terhadap hasil dari objek harta bersama pada angka 2.5 dan Pembanding bersikap tidak membantah, tidak menjawab atau tidak menyangkal dalil gugatan tersebut dan dapat ditarik sebagai sikap atau tindakan membenarkan dalil gugatan Terbanding dan dalam peraktek

Hal. 35 dari 64 hal. Putusan Nomor 56/Pdt.G/2023/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peradilan bahwa diamnya Pembanding dapat digolongkan sebagai salah satu alat bukti yang dikategorikan sebagai alat bukti pengakuan (*non res puit argumentum significat consentientes*) sesuai yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 803 K/Sip/1970, tertanggal 8 Mei 1971 dan sesuai pula dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 806 K/Sip/1974 tanggal 30 Juli 1974 yang salah satu normanya menyatakan, bahwa suatu harta menjadi objek harta bersama, asalkan harta yang bersangkutan dapat dibuktikan diperoleh selama perkawinan serta pembiayaannya berasal dari harta bersama dengan demikian Terbanding mampu membuktikan bahwa hasil ataupun pengembangan dari harta bersama menjadi harta yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan, maka dengan demikian telah terbukti hasil dari seluruh harta benda yang ada di atas objek gugatan nomor 2.5 harus dikabulkan menjadi harta bersama Pembanding dan Terbanding (objek angka 2.29);

Menimbang, bahwa oleh karena harta bersama Pembanding dan Terbanding bersumber dari hasil kebun sawit yang memerlukan biaya operasional, maka sebelum menetapkan hasil bersih dari kebun sawit tersebut sebagai harta bersama terlebih dahulu dikeluarkan biaya operasional dan pemeliharaan yang diperkirakan mencapai 50 (lima puluh) persen dari penghasilan bruto, dengan demikian yang menjadi harta bersama adalah Rp4.536.000.000,00 (empat milyar lima ratus tiga puluh enam juta rupiah) dikurangi 50 (lima puluh) persen sama dengan Rp2.268.000.000,00 (dua milyar dua ratus enam puluh delapan juta rupiah), sehingga putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho yang menyatakan gugatan Terbanding tentang objek angka 2.29 tidak dapat diterima patut untuk dibatalkan;

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Aceh sependapat dengan putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho yang mengabulkan petitum gugatan Terbanding angka 2.30 dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa petitum gugatan Terbanding angka 2.30 tentang Hasil bersih tangkapan ikan dari harta bersama berupa 1 (satu) unit Kapal Boat penangkap ikan sebelumnya bernama KM. Kuta Mulia diubah menjadi Rinda Mulia sekarang bernama KM. Pusaka Raja, berukuran 81 GT,

Hal. 36 dari 64 hal. Putusan Nomor 56/Pdt.G/2023/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beserta alat tangkapnya selama 1 (satu) bulan berlayar (objek gugatan angka 2.4) yang tidak dibagikan pada Terbanding selama 20 (dua puluh) bulan terhitung sejak Terbanding diusir dari rumah bersama pada bulan Maret 2020 sampai gugatan *a quo* diajukan bulan Oktober 2021, dengan rincian sebagai berikut:

- Pendapatan bersih sekali berlayar selama 1 (satu) bulan Rp 160.000.000, (seratus enam puluh juta rupiah) X 20 bulan = Rp 3.200.000.000,00 (Tiga milyar dua ratus juta rupiah);
- Sehingga hasil pendapatan KM Rinda Mulia/KM Pusaka Raja selama 20 (dua puluh) bulan adalah Rp3.200.000.000,00 (Tiga milyar dua ratus juta rupiah) Sedangkan Pembanding pada saat jawab menjawab tidak mengajukan jawaban sepanjang dalil gugatan Terbanding tentang objek *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena KM. Pusaka Raja sebagaimana dalam pertimbangan petitum angka 2.4 telah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ont Vankelijke Verklaard*), maka terhadap petitum angka 2.30 yang digugat adalah penghasilan kapal KM. Pusaka Raja sehingga sudah tepat untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ont Vankelijke Verklaard*), maka putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho patut untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Aceh tidak sependapat dengan putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho yang tidak mempertimbangkan petitum gugatan Terbanding angka 4 dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa petitum gugatan Terbanding angka 4 tentang uang pribadi Terbanding sejak tahun 2019 sejumlah Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dalam \$ USA, dengan kurs \$ 1 = Rp 13.000,- (tiga belas ribu rupiah) yang mana uang tersebut tidak jadi diperuntukan untuk menunaikan Ibadah Haji Plus serta uang tabungan Penggugat sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan dalam jawabannya Pembanding membantah dengan menyatakan dalil gugatan yang menyebutkan adanya uang pribadi Terbanding yang dikuasai oleh Pembanding sejak tahun 2019 sejumlah Rp750.000.000,00 dalam bentuk US dollar Amerika dengan kurs \$ 1 = Rp13.000,- yang diperuntukkan untuk menunaikan ibadah haji plus adalah tidak benar karena rencana menunaikan

Hal. 37 dari 64 hal. Putusan Nomor 56/Pdt.G/2023/MS.Aceh



ibadah haji plus adalah keinginan dari Pembanding apabila rencana tersebut disetujui oleh Terbanding barulah Pembanding mencari biaya, karena biaya pada waktu itu belum tersedia. Maka sangatlah aneh dan mengada-ada Terbanding mendalilkan biaya untuk menunaikan ibadah haji plus telah disediakan oleh Terbanding, begitu pula terhadap uang tabungan yang didalilkan milik Terbanding sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) yang diperuntukkan untuk menunaikan ibadah haji plus telah dikuasai oleh Pembanding adalah tidak benar karena Pembanding tidak pernah menerima dan menguasai uang milik Terbanding sebagaimana didalilkan pada angka 3 posita gugatan Terbanding;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding membantah dalil gugatan Terbanding, selanjutnya Terbanding tidak mengajukan bukti apapun di persidangan, maka gugatan Terbanding tersebut harus dinyatakan tidak terbukti dan oleh karenanya dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Terbanding angka 7 (tujuh) telah dipertimbangkan pada pertimbangan petitum 2.7 sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi dan dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Terbanding angka 8 (delapan) telah dipertimbangkan pada pertimbangan petitum 2.1 sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi dan dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) Mahkamah Syar'iyah Aceh sependapat dengan putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, maka sudah sepatutnya dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 9 (sembilan) dimana sita tersebut telah dilaksanakan dalam perkara ini dan telah dinyatakan sah dan berharga, akan tetapi barang yang disita ternyata ada beberapa objek yang dinyatakan ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima, maka terhadap objek yang dinyatakan ditolak dan tidak dapat diterima tersebut diperintahkan kepada Jurusita/Jurusita Pengganti yang meletakkan sita terhadap objek tersebut untuk mengangkatnya dan objeknya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan;

Hal. 38 dari 64 hal. Putusan Nomor 56/Pdt.G/2023/MS.Aceh



Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 5 (lima) dan 6 (enam) Mahkamah Syar'iyah Aceh sependapat dengan putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho karena sebagian harta telah dinyatakan sebagai harta bersama antara Pemanding dan Terbanding, maka sudah tepat untuk menghukum Pemanding dan Terbanding atau siapa saja yang menguasai objek perkara tersebut agar menyerahkannya kepada Pemanding dan Terbanding, selanjutnya membagi dua harta tersebut secara natura, apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka dibagi dengan cara dilelang melalui Kantor Lelang Negara dan hasilnya dibagi dua antara Pemanding dan Terbanding;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 10 (sepuluh) Mahkamah Syar'iyah Aceh sependapat dengan putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho karena gugatan tersebut setelah berkekuatan hukum tetap dapat dilaksanakan eksekusi, maka tidak tepat dibebankan adanya *dwangsom*, dengan demikian gugatan tentang *dwangsom* tersebut patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagian putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho dipertahankan dan ada sebagian yang dibatalkan, maka Mahkamah Syar'iyah Aceh sudah tepat untuk menyatakan membatalkan putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho dan mengadili sendiri perkara konvensi dengan amar putusan sebagaimana dalam putusan perkara ini;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa pokok sengketa antara Penggugat Rekonvensi/Pemanding dengan Tergugat Rekonvensi/Terbanding dalam rekonvensi, yang menurut Pemanding sebagaimana dalam gugatannya adalah terdiri dari beberapa objek dan telah diputus oleh Mahkamah Syar'iyah Jantho dengan amar putusan sebagaimana disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Aceh sebagai *judex facti* akan mempertimbangkan kembali satu persatu dari gugatan Pemanding, sebagaimana dipertimbangkan di bawah ini:

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Aceh sependapat dengan putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho yang mengabulkan petitum gugatan

Hal. 39 dari 64 hal. Putusan Nomor 56/Pdt.G/2023/MS.Aceh



Pembanding petitum angka 2.a.1, 2.a.3, 2.a.4, 2.a.5, 2.a.6 dan 2.a.7, dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang menjadi petitum gugatan Pembanding angka 2.a.1, 2.a.3, 2.a.4, 2.a.5, 2.a.6 dan 2.a.7, adalah:

1. (Petitum 2.a.1) sebidang tanah seluas 14.400 (empat belas ribu empat ratus) meter persegi terletak di Jln. Bhayangkara RT.11, Desa Hampalit, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah, atas nama Linda Risma Uli Manalu, berdasarkan surat keterangan penyerahan tanah Nomor: 593/85/HPT/PEM/11 tertanggal 31 Januari 2011 dan Surat Berita Acara Pengukuran Tanah, yang ditandatangani oleh Kepala Desa Hampalit;
2. (Petitum 2.a.3) sebidang tanah seluas 1.450 (seribu empat ratus lima puluh) meter persegi berikut bangunan sarang burung walet 5 lantai terletak di Jln. Bhayangkara, RT. 28 Desa Hampalit, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah, atas nama Linda Risma Uli Manalu, berdasarkan Berita Acara Pengukuran Tanah Nomor 593/118/DS/HPT/PEM/11 dan surat pernyataan tertanggal 31 Januari 2011, yang ditandatangani oleh Kepala Desa Hampalit;
3. (Petitum 2.a.4) sebidang tanah seluas 18.900 (delapan belas ribu sembilan ratus) meter persegi terletak di Jln. Bhayangkara RT.28, Desa Hampalit, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah, atas nama Linda Risma Uli Manalu, berdasarkan Berita Acara Pengukuran Tanah Nomor: 593/310/DS-HPT/PEM.11, dan Surat Pernyataan tanggal 08 Maret 2011 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Hampalit;
4. (Petitum 2.a.5) sebidang tanah seluas 24.900 (dua puluh empat ribu sembilan ratus) meter persegi terletak di Jln. Bhayangkara RT.28, Desa Hampalit, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah, atas nama Linda Risma Uli Manalu, berdasarkan Berita Acara Pengukuran Tanah Nomor 593/367/DS-HPT/PEM.11 dan Surat Pernyataan tertanggal 17 Maret 2011, yang ditandatangani oleh Kepala Desa Hampalit;
5. (Petitum 2.a.6) sebidang tanah seluas 6.000 (enam ribu) meter persegi

Hal. 40 dari 64 hal. Putusan Nomor 56/Pdt.G/2023/MS.Aceh



terletak di Jln. Bhayangkara RT.28, Desa Hampalit, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah, atas nama Linda Risma Uli Manalu, berdasarkan Berita Acara Pengukuran tanah Nomor: 593/368/DS-HPT/PEM.11 dan Surat Pernyataan tertanggal 14 Maret 2011, yang ditandatangani oleh Kepala Desa Hampalit;

6. (Petitum 2.a.7) sebidang tanah seluas 22.500 (dua puluh dua ribu lima ratus) meter persegi terletak di Jln. Bhayangkara RT.28, Desa Hampalit, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah, atas nama Linda Risma Uli Manalu, berdasarkan Berita Acara Pengukuran Tanah Nomor: 593/369/DS-HPT/PEM.11 dan Surat Pernyataan tertanggal 04 April 2011, yang ditandatangani oleh Kepala Desa Hampalit;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonsensi tersebut, Terbanding telah memberikan jawaban yang pada pokoknya membantah (tidak mengakui) dalil gugatan rekonsensi dengan menyatakan bahwa seluruh objek tidak bergerak bukan merupakan harta bersama Pembanding dan Terbanding melainkan didapat dan bersumber dari harta bawaan Terbanding yaitu sebagian hasil penjualan rumah Terbanding yang ada di kawasan Tomang, Jakarta Barat, sedangkan objek harta bergerak seperti yang tertuang pada halaman 16 (enam belas) hingga halaman 18 (delapan belas) dalam rekonsensinya, yaitu dimulai dari huruf a, angka 1 (satu) sampai dengan angka 8 (delapan), Terbanding dengan tegas membantah dan menolak dalil-dalil rekonsensi tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap bantahan Terbanding, Pembanding telah mengajukan alat bukti tertulis yaitu bukti T.10 sampai dengan bukti T.15 secara formil dan materil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti yang sah di persidangan sebagaimana pertimbangan Mahkamah Syar'iyah Jantho *a quo*, sehingga petitum 2.a.1, 2.a.3, 2.a.4, 2.a.5, 2.a.6 dan 2.a.7 sebagai harta bersama Pembanding dengan Terbanding telah terbukti. Adapun terhadap bantahan Terbanding tidak mengajukan bukti di persidangan, oleh karenanya gugatan rekonsensi Pembanding patut untuk dikabulkan, sehingga putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho yang mengabulkan gugatan petitum angka 2.a.1, 2.a.3, 2.a.4, 2.a.5, 2.a.6 dan 2.a.7 patut untuk dipertahankan;

Hal. 41 dari 64 hal. Putusan Nomor 56/Pdt.G/2023/MS.Aceh



Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Aceh sependapat dengan putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho yang menolak gugatan Pembanding petitem angka 2.a.2, yaitu sebidang tanah berikut bangunan sarang burung walet 5 lantai seluas ± 200 (dua ratus) meter persegi terletak di Jln. Merdeka, Desa Samba Bakumpai, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah, atas nama Linda Risma Uli Manalu. Objek perkara tersebut dan dokumen kepemilikan dalam penguasaan dan pengelolaan Terbanding;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Pembanding telah dibantah oleh Terbanding, selanjutnya Pembanding tidak mengajukan bukti untuk menguatkan dalil gugatan *a quo*, oleh karena itu Mahkamah Syar'iyah Aceh menilai Pembanding tidak mampu membuktikan gugatannya petitem 2.a.2, maka patut untuk dinyatakan ditolak, dengan demikian putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho tentang petitem 2.a.2 patut untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Aceh tidak sependapat dengan putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho yang menyatakan menolak gugatan Pembanding petitem angka 2.a.8, yaitu sebidang tanah seluas 20.000 (dua puluh ribu) meter persegi terletak di Jln. Baun Bango, KM 7,3, Desa Hampalit, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah, atas nama Linda Risma Uli Manalu, berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Tanah Adat Kecamatan Katingan Hilir Desa Hampalit Nomor: 1509/DKA-KHL/SKTA/III/2011 tertanggal 2 Maret 2011 dan Surat Keterangan Tanah Adat Nomor 1510/DKA-KHL/SKTA/III/2011 tanggal 2 Maret 2011, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut telah dibantah oleh Terbanding sebagai harta bersama antara Pembanding dan Terbanding;

Menimbang, bahwa Pembanding telah membuktikan gugatannya dengan bukti T.16 secara formil dan materil alat bukti tersebut telah memenuhi syarat sebagai alat bukti yang sah di persidangan. Sedangkan Terbanding tidak mengajukan bukti bantahannya di persidangan, dengan demikian gugatan Pembanding sudah tepat untuk dikabulkan, sehingga putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho terhadap posita angka 2.a.8 patut untuk dibatalkan;

Hal. 42 dari 64 hal. Putusan Nomor 56/Pdt.G/2023/MS.Aceh



Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Aceh tidak sependapat dengan putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho yang menyatakan menolak gugatan Pembanding petitum angka 2.a.9, yaitu sebidang tanah kebun sawit seluas 10.000 (sepuluh ribu) meter persegi terletak di Jln. Cilik Riwut KM 26, Kelurahan Tumbang Tahai, Kecamatan Bukit Batu, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah atas nama Linda Risma Uli Manalu, berdasarkan Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 70 tanggal 19 Maret 2014, tanah ini berupa kebun kelapa sawit, saat ini dalam penguasaan dan dikelola oleh Terbanding dan petitum angka 2.a.10, yaitu sebidang tanah kebun sawit seluas 10.000 (sepuluh ribu) meter persegi terletak di Jln. Cilik Riwut KM 26, Kelurahan Tumbang Tahai, Kecamatan Bukit Batu, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah atas nama Linda Risma Uli Manalu, berdasarkan Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 69 tanggal 19 Maret 2014, tanah ini berupa kebun kelapa sawit, saat ini dalam penguasaan dan dikelola Terbanding;

Menimbang, bahwa petitum 2.a.9 dan 2.a.10 gugatan Pembanding yang dibantah oleh Terbanding. Selanjutnya Pembanding telah membuktikan gugatannya dengan bukti (T.17 dan T.18) secara formil dan materil alat bukti tersebut telah memenuhi syarat sebagai alat bukti yang sah, sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Mahkamah Syar'iyah Jantho, sehingga objek tersebut telah terbukti, sedangkan Terbanding tidak membuktikan sebaliknya atas bantahannya. Oleh karena itu petitum 2.a.9 dan 2.a.10 gugatan Pembanding patut untuk dikabulkan, sehingga putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho terhadap petitum tersebut sudah tepat untuk dibatalkan;

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Aceh sependapat dengan putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho yang menyatakan menolak gugatan Pembanding petitum angka:

1. (Petitum 2.b.1), yaitu perhiasan terdiri dari berlian dan emas:

- Kalung panjang \pm 10 mayam;
- Paun Ringgit Aceh \pm 14 mayam;
- Gelang Pintu Aceh \pm 20 mayam;
- Mainan Pintu Aceh;
- Cincin Pintu Aceh \pm 3 mayam;
- Cincin berlian 3 buah;

Hal. 43 dari 64 hal. Putusan Nomor 56/Pdt.G/2023/MS.Aceh



- Bros Pintu Aceh;
- Anting Pintu Aceh;

Objek tersebut dalam penguasaan Tergugat Rekonvensi;

2. (Petitum 2.b.2), yaitu uang tunai sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), yang diambil di tempat penyimpanan dalam kamar di tempat tinggal Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, saat ini objek tersebut dalam penguasaan Tergugat Rekonvensi;
3. (Petitum 2.b.3), yaitu: Uang tunai sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), yang diambil sekitar bulan Januari 2020 di tempat penyimpanan dalam kamar di tempat tinggal Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, saat ini objek tersebut dalam penguasaan Tergugat Rekonvensi;
4. (Petitum 2.b.4), yaitu: Uang tunai sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang di ambil sekitar bulan Maret 2020 bersamaan dengan barang-barang perabotan lainnya, saat ini objek tersebut dalam penguasaan Tergugat Rekonvensi;
5. (Petitum 2.b.5), yaitu: Uang tunai sejumlah Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah), yang diserahkan oleh Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi baik secara tunai maupun transfer melalui rekening Bank BRI atas nama Tergugat Rekonvensi (Linda Risma Uli Manalu) nomor rekening 023401016747508, Bank BRI Nomor Rekening 392501008977531, Bank BCA atas nama Linda Risma Uli Manalu nomor rekening 3989160657 dan transfer melalui Bank BCA atas nama Johan Setiawan (anak sambung Penggugat Rekonvensi) nomor rekening 3070187778 dan nomor rekening 3100075741, yang diperuntukkan untuk pembangunan rumah di Jakarta dan sampai saat ini pembangunan rumah tersebut tidak pernah dilaksanakan. Dan uang tersebut masih dalam penguasaan Tergugat Rekonvensi;
6. (Petitum 2.b.6), yaitu: Simpanan pada Bank BRI atas nama Linda Risma Uli Manalu dengan nomor rekening 023401016747508 dan Bank BRI Nomor Rekening 39250100897753;
7. (Petitum 2.b.7), yaitu: Simpanan pada Bank BCA atas nama Linda Risma Uli Manalu dengan nomor rekening 3989160657;

Hal. 44 dari 64 hal. Putusan Nomor 56/Pdt.G/2023/MS.Aceh



8. (Petitum 2.b.8), yaitu: Perabotan rumah tangga yang saat ini telah diambil dan dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi seperti:

- Satu buah TV kamar tidur;
- Satu set karaoke bawah;
- Satu buah modem indihome;
- Satu buah kulkas 2 (dua) pintu;
- Satu set kursi depan kamar utama dan meja sofa;
- Satu buah kursi dalam kamar;
- Satu buah meja samping aquarium;
- Dua buah sepeda dayung;
- Rekaman CCTV;
- Meja TV karaoke;
- Dua buah kipas angin;
- Kursi rotan besar panjang/kursi santai (malas);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Pembanding tersebut di atas telah dibantah oleh Terbanding, maka kepada Pembanding dibebani bukti untuk membuktikan dalil gugatannya dan ternyata Pembanding tidak mengajukan bukti untuk menguatkan dalil gugatan *a quo*, oleh karena itu Mahkamah Syar'iyah Aceh menilai Pembanding tidak mampu membuktikan gugatannya, maka gugatan *a quo* patut untuk ditolak, sehingga putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho yang menolak gugatan Pembanding posita 2.b.1, 2.b.2, 2.b.3, 2.b.4, 2.b.5, 2.b.6, 2.b.7, dan 2.b.8, sudah tepat untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Pembanding petitum angka 3 (tiga) agar ditetapkan Terbanding tidak mendapat harta bersama karena telah durhaka (*nusyuz*). Oleh karena gugatan tersebut tidak berdasar hukum maka sudah sepatutnya ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 (empat) dimana sita tersebut telah dilaksanakan dalam perkara ini dan telah dinyatakan sah dan berharga, akan tetapi barang yang disita ternyata ada beberapa objek yang dinyatakan ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima, maka terhadap objek yang dinyatakan ditolak dan tidak diterima tersebut diperintahkan kepada Jurusita/Jurusita Pengganti yang meletakkan sita tersebut untuk

Hal. 45 dari 64 hal. Putusan Nomor 56/Pdt.G/2023/MS.Aceh



mengangkatnya terhadap objek sebagaimana disebutkan dalam amar putusan *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 5 (lima), Mahkamah Syar'iyah Aceh sependapat dengan putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho karena sebagian harta telah dinyatakan sebagai harta bersama antara Pembanding dan Terbanding, maka sudah tepat untuk menghukum Pembanding dan Terbanding atau siapa saja yang menguasai objek perkara tersebut agar menyerahkannya kepada Pembanding dan Terbanding, selanjutnya membagi dua harta tersebut secara natura, apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka dibagi dengan cara dilelang melalui Kantor Lelang Negara dan hasilnya dibagi dua antara Pembanding dan Terbanding;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagian putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho dipertahankan dan sebagian lainnya dibatalkan, maka Mahkamah Syar'iyah Aceh sudah tepat untuk menyatakan membatalkan putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho dan mengadili sendiri perkara rekonsensi dengan amar putusan sebagaimana dalam putusan perkara ini;

Dalam Intervensi

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Intervensi Pembanding II, III, IV dan Turut Terbanding agar dijadikan sebagai pihak dalam perkara yang sedang berjalan antara Terbanding I dan Terbanding II, telah diputus oleh Mahkamah Syar'iyah Jantho melalui Putusan Sela masing-masing Nomor 450/Pdt.G/2021/MS.Jth tanggal 7 Juni 2022;

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Aceh sependapat dengan 2 (dua) Putusan Sela Mahkamah Syar'iyah Jantho yang menolak gugatan Intervensi Pembanding II dan III, tetapi tidak sependapat dengan putusan yang mengabulkan permohonan Turut Terbanding dan Pembanding IV dijadikan sebagai pihak dalam perkara yang sedang berlangsung, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pihak-pihak dalam gugatan Intervensi ini adalah, sebagai berikut:

1. T. Resmawan Eka Syahputra bin TS Gulian Syah, selanjutnya disebut Penggugat Intervensi I dalam tingkat banding disebut Pembanding II;

Hal. 46 dari 64 hal. Putusan Nomor 56/Pdt.G/2023/MS.Aceh



2. TS Gulian Syah, Drs bin Alm. T.A. Rahman, selanjutnya disebut Penggugat Intervensi II dalam tingkat banding disebut Pembanding III;
3. Cut Fatimah Zuhra, SE, binti Alm. T.A Rahman, selanjutnya disebut Penggugat Intervensi III, dalam tingkat banding disebut Turut Terbanding;
4. M. Iqbal bin Alm. Elfian Mansoer, selanjutnya disebut Penggugat Intervensi IV dalam tingkat banding disebut Pembanding IV;

Menimbang, bahwa yang menjadi Tergugat Intervensi adalah pihak yang berperkara asal, yaitu:

1. Linda Risma Uli Manalu binti Wilson Manalu, pada perkara asal disebut sebagai Penggugat, selanjutnya pada Intervensi disebut sebagai Tergugat Intervensi I, dan pada tingkat banding disebut sebagai Terbanding I;
2. T. Saladin, S.H., bin T.A. Rahman Ali, pada perkara asal disebut sebagai Tergugat, selanjutnya pada Intervensi disebut sebagai Tergugat Intervensi II, dan pada tingkat banding disebut sebagai Pembanding I/Terbanding II;

Menimbang, bahwa Penggugat Intervensi I/Pembanding II dengan surat permohonan tanggal 11 Februari 2022 telah mengajukan permohonan intervensi, pada pokoknya berisi sebagai berikut:

Bahwa diantara objek sengketa yang dipersoalkan dalam perkara *a quo* terdapat harta milik Pembanding II, yang mana harta tersebut bukanlah bagian dari harta bersama antara Terbanding I dan Terbanding II. Adapun objek yang dimaksud adalah sebagaimana tersebut dalam gugatan Terbanding I posita angka 2.8, sebidang tanah seluas 1.260 (seribu dua ratus enam puluh) meter persegi terletak di Jalan Kolonel Ali Basyah, Desa Pulo Kiton, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen dengan batas-batas:

- Barat berbatasan dengan tanah Kak Mahyuni dan tanah Agus
- Timur berbatasan dengan Jalan Kolonel Ali Basyah
- Utara berbatasan dengan tanah Bang Jal
- Selatan berbatasan dengan tanah Fitri dan tanah Syukri

Berdasarkan alasan dan dasar tersebut di atas, mohon agar memutuskan, sebagai berikut:

Hal. 47 dari 64 hal. Putusan Nomor 56/Pdt.G/2023/MS.Aceh



1. Mengabulkan permohonan Pemohon Intervensi I/Pembanding II;
2. Memperkenankan Pemohon Intervensi I/Pembanding II untuk memasuki perkara *a quo* dalam membela kepentingan Pemohon Intervensi I/Pembanding II sebagai pihak yang menyertai para pihak demi membela kepentingannya sendiri (*Tussenkomts*);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terbanding;

Bahwa, terhadap permohonan tersebut Terbanding I dalam jawabannya secara tertulis pada tanggal 11 April 2022 pada pokoknya membantah permohonan Intervensi tersebut karena terhadap tanah *a quo* telah terbit SHM (Sertipikat Hak Milik) atas nama Terbanding II, dengan didasarkan atas jual beli yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, hal mana sesuai bukti surat Terbanding I berupa P-18 (bukti blokir SHM), sehingga permohonan Pembanding II patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa sebagai bukti awal permohonannya, Pembanding II melampirkan bukti surat (P.Int.I,1) dan (P.Int.I,2), yaitu Surat Kuasa Khusus membeli dan Surat Kuasa mengurus sertipikat masing-masing tanggal 3 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pembanding II berupa Intervensi dalam bentuk *tussenkomst* maka Pembanding II harus memiliki hubungan yang erat dengan pokok perkara sebagaimana didalilkan bahwa tanah *a quo* objek 2.8 adalah milik Pembanding II, tetapi Pembanding II membuktikannya dengan surat kuasa yang bukan bukti hak milik dan sebagai surat kuasa isinya tidak spesipik terhadap objek yang diperkarakan karena berbeda ukurannya, sehingga Mahkamah Syar'iyah Aceh mempertimbangkan bahwa Pembanding II tidak cukup alasan untuk dimasukkan sebagai pihak yang membela kepentingannya dalam perkara yang sedang berlangsung antara Terbanding I dan Terbanding II, dengan demikian permohonan Pembanding II untuk dimasukkan sebagai pihak dalam perkara yang sedang berlangsung patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa Penggugat Intervensi II/Pembanding III dengan surat permohonan tanggal 11 Februari 2022 telah mengajukan permohonan intervensi, pada pokoknya berisi sebagai berikut:

Hal. 48 dari 64 hal. Putusan Nomor 56/Pdt.G/2023/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa diantara objek sengketa yang dipersoalkan dalam perkara *a quo* terdapat harta milik Pembanding III, yang mana harta tersebut bukanlah bagian dari harta bersama antara Terbanding I dan Terbanding II. Adapun objek yang dimaksud adalah sebagaimana tersebut dalam gugatan Terbanding I posita angka 2.5, 2.9, dan 2.10 yaitu:

1. (Posita 2.5) sebidang tanah kebun terletak di Desa Krueng Simpo, Kecamatan Juli, Kabupaten Bireuen seluas 36 (tiga puluh enam) hektar dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Barat dengan kebun sawit Pak Lukman;
 - Timur dengan Jalan Desa dan Alur;
 - Utara dengan Jalan dan kebun sawit Pak Lukman;
 - Selatan dengan kebun sawit Pak Lukman;
2. (Posita 2.9) sebidang tanah kebun yang di dalamnya ada tanaman jati yang sudah produktif terletak di Desa Jabet, Kecamatan Peudada, Kabupaten Bireuen seluas 2 (dua) hektar, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:
 - Barat dengan Jalan Desa
 - Timur dengan Jalan
 - Utara dengan tanah Poe Bit
 - Selatan dengan tanah Poe Bit
3. (Posita 2.10) sebidang tanah kebun di dalamnya ada tanaman jati, pinang dan lain-lain, terletak di Desa Jabet, Kecamatan Peudada, Kabupaten Bireuen seluas 8 (delapan) hektar, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Barat dengan Jalan dan tanah Pak Tar Kip;
 - Timur dengan Alur;
 - Utara dengan tanah Abdullah, tanah Aminah dan Jailani;
 - Selatan dengan tanah Yadara;

Berdasarkan alasan dan dasar tersebut di atas, mohon agar memutuskan, sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Intervensi II/Pembanding III;
2. Memperkenankan Pemohon Intervensi II/Pembanding III untuk memasuki perkara *a quo* dalam membela kepentingan Pemohon

Hal. 49 dari 64 hal. Putusan Nomor 56/Pdt.G/2023/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Intervensi II/Pembanding III sebagai pihak yang menyertai para pihak demi membela kepentingannya sendiri (*Tussenkomts*);

3. Membebaskan biaya perkara kepada Terbanding;

Bahwa, terhadap permohonan tersebut Terbanding I dalam jawabannya secara tertulis pada tanggal 11 April 2022 pada pokoknya membantah permohonan Intervensi tersebut karena tanah *a quo* sebagian sudah terbit sertifikat atas nama Terbanding II;

Menimbang, bahwa sebagai bukti awal permohonannya, Pembanding III melampirkan bukti surat (P.Int.II,1) yaitu Surat Kuasa Khusus mencari dan melakukan transaksi;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding III mendalilkan bahwa objek 2.5, 2.9 dan 2.10 adalah miliknya, tetapi Pembanding III membuktikannya dengan surat kuasa yang bukan bukti hak milik dan sebagai surat kuasa isinya tidak spesipik terhadap objek yang diperkarakan karena berbeda ukurannya, sehingga Mahkamah Syar'iyah Aceh mempertimbangkan bahwa Pembanding III tidak cukup alasan untuk dimasukkan sebagai pihak yang membela kepentingannya dalam perkara yang sedang berlangsung antara Terbanding I dan Terbanding II, dengan demikian permohonan Pembanding III untuk dimasukkan sebagai pihak dalam perkara yang sedang berlangsung patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa Penggugat Intervensi III/Turut Terbanding dengan surat permohonan tanggal 11 Februari 2022 telah mengajukan permohonan intervensi, pada pokoknya berisi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa diantara objek sengketa yang dipersoalkan dalam perkara *a quo* terdapat harta milik Penggugat Intervensi III/Turut Terbanding, yang mana harta tersebut bukanlah bagian dari harta bersama antara Terbanding I dan Terbanding II. Adapun objek yang dimaksud adalah sebagaimana tersebut dalam gugatan Terbanding I posita angka 2.7, yaitu bangunan rumah permanen seluas 650 (enam ratus lima puluh) meter persegi dan pagar beton sekeliling rumah sepanjang 1.119 (seribu seratus sembilan belas) meter, terletak di Jalan Meunasah, Dusun Damai Nomor 10 Desa Pulo Kiton, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen;

Berdasarkan alasan dan dasar tersebut di atas, mohon agar

Hal. 50 dari 64 hal. Putusan Nomor 56/Pdt.G/2023/MS.Aceh



memutuskan, sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Intervensi III/Turut Terbanding;
2. Memperkenankan Pemohon Intervensi III/Turut Terbanding untuk memasuki perkara *a quo* dalam membela kepentingan Pemohon Intervensi III/Turut Terbanding sebagai pihak yang menyertai para pihak demi membela kepentingannya sendiri (*Tussenkomts*);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terbanding;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut Terbanding I dalam jawabannya secara tertulis pada tanggal 11 April 2022 pada pokoknya membantah permohonan Intervensi tersebut karena terhadap bangunan *a quo* adalah Terbanding I dan II yang membiayai pembangunannya;

Menimbang, bahwa sebagai bukti awal permohonannya, Turut Terbanding melampirkan bukti surat (P.Int.III,1) berupa SHM (Sertipikat Hak Milik) atas nama Turut Terbanding;

Menimbang, bahwa oleh karena Turut Terbanding mendalilkan bahwa abjek 2.7 adalah miliknya, tetapi Turut Terbanding melampirkan bukti Pemilikan Tanah, sedangkan yang disengketakan adalah bangunan dan pagar, sehingga tidak mempunyai korelasi, dengan demikian permohonan Penggugat Intervensi III/Turut Terbanding untuk dimasukkan sebagai pihak dalam perkara yang sedang berlangsung antara Terbanding I dan Terbanding II patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa Penggugat Intervensi IV/Pembanding IV dengan surat permohonan tanggal 11 Februari 2022 telah mengajukan permohonan intervensi, pada pokoknya berisi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa diantara objek sengketa yang dipersalkan dalam perkara *a quo* terdapat harta milik Penggugat Intervensi IV/Pembanding IV, yang mana harta tersebut bukanlah bagian dari harta bersama antara Terbanding I dan Terbanding II. Adapun objek yang dimaksud adalah sebagaimana tersebut dalam gugatan Terbanding I posita angka 2.4, yaitu 1 (satu) unit kapal boat penangkap ikan sebelumnya bernama KM Kuta Mulia diubah menjadi Rinda Mulia sekarang KM Pusaka Raja, ukuran 81 GT beserta alat penangkapnya, merupakan milik Pemohon Intervensi IV berdasarkan Grosse Akta Pendaftaran Kapal Nomor 648

Hal. 51 dari 64 hal. Putusan Nomor 56/Pdt.G/2023/MS.Aceh



tanggal 09 Desember 2019, nama kapal Rinda Mulia, nama pemilik M. Iqbal, Tanda Pendaftaran 2019 QQc Nomor 648/N, yang dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Lhokseumawe.

Berdasarkan alasan dan dasar tersebut diatas, mohon agar memutuskan, sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Intervensi IV/Pembanding IV;
2. Memperkenankan Pemohon Intervensi IV/Pembanding IV untuk memasuki perkara *a quo* dalam membela kepentingan Pemohon Intervensi IV/Pembanding IV sebagai pihak yang menyertai para pihak demi membela kepentingannya sendiri (*Tussenkomts*);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terbanding;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut Terbanding I dalam jawabannya secara tertulis pada tanggal 11 April 2022 pada pokoknya membantah permohonan Intervensi tersebut karena terhadap kapal boat penangkap ikan yang sebelumnya bernama KM Kuta Mulia diubah menjadi Rinda Mulia sekarang KM Pusaka Raja adalah milik Terbanding I dan Terbanding II;

Menimbang, bahwa sebagai bukti awal permohonannya, Pembanding IV melampirkan bukti surat (P.Int.IV,1), (P.Int.IV,2), (P.Int.IV,3), (P.Int.IV,4), dan (P.Int.IV,5);

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding IV mendalilkan bahwa objek 2.4 adalah miliknya, akan tetapi bukti yang diajukan oleh Pembanding IV adalah atas nama KM Rindu Mulia sedangkan yang disengketakan oleh Terbanding I dan Terbanding II adalah KM Pusaka Raja, sehingga objek yang dimaksudkan adalah berbeda, dengan demikian permohonan Penggugat Intervensi IV/Pembanding IV untuk dimasukkan sebagai pihak dalam perkara yang sedang berlangsung antara Terbanding I dan Terbanding II patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding II, III, IV dan Turut Terbanding sebagai Penggugat Intervensi telah dinyatakan ditolak untuk bergabung dan dijadikan sebagai pihak dalam sengketa yang berlangsung antara Terbanding I dengan Pembanding I/Terbanding II, maka dalam

Hal. 52 dari 64 hal. Putusan Nomor 56/Pdt.G/2023/MS.Aceh



putusan akhir perkara ini menolak permohonan Intervensi Penggugat Intervensi I, II, III dan IV;

Dalam Konvensi, Rekonvensi dan Intervensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat, oleh karena dalam perkara ini terdiri dari Penggugat Konvensi dan Penggugat Rekonvensi, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat Konvensi dan Penggugat Rekonvensi secara tanggung renteng yang jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding I, II, III dan IV dapat diterima.
- II. Membatalkan putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor 450/Pdt.G/2021/MS.Jth tanggal 16 Februari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Rajab 1444 Hijriah;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan sita yang diletakkan dalam perkara konvensi ini sah dan berharga;
3. Menetapkan Harta Bersama Penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut:

Hal. 53 dari 64 hal. Putusan Nomor 56/Pdt.G/2023/MS.Aceh



- 3.1 Sebidang Tanah seluas 756 m² (tujuh ratus lima puluh enam meter persegi), beserta berdiri didalamnya 1 (satu) unit bangunan rumah permanen dua lantai terletak di Lorong Syukur Nomor 7, Desa Lambheu Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar, berdasarkan SHM Nomor 251, (objek 2.1), dengan batas sebagai berikut:
- Barat dengan Lorong dusun Lambheu
 - Timur dengan pekarangan tanah Ir. Ismail
 - Utara dengan Jalan Syukur
 - Selatan dengan saluran desa
- 3.2 Sebidang tanah seluas kurang lebih 2 Ha (dua hektar) terletak di Gampong Wee Kecamatan Kota Jantho Kabupaten Aceh Besar (objek 2.2), dengan batas sebagai berikut:
- Barat dengan tanah T. Zainal
 - Timur dengan tanah Idris dan Suhendar
 - Utara dengan Jalan Lintas Jalin Kumala
 - Selatan dengan Yayasan ISS (Islamic Solidarity School)
- 3.3 Sebidang tanah seluas 300 m² (tiga ratus meter persegi) beserta berdiri didalamnya bangunan permanen lantai dua berbentuk kos-kosan terletak di Lorong IV, Jalan Rawa Sakti Barat, Desa Jeulingkee Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh, berdasarkan SHM Nomor 72 (objek 2.3), dengan batas sebagai berikut:
- Barat dengan Jalan Rawa Sakti Barat
 - Timur dengan tanah Ramli Ibrahim (pemilik dasar)
 - Utara dengan Lorong IV
 - Selatan dengan tanah Alm. Syarbaini/ Iskandar (anak)
- 3.4 Sebidang tanah kebun (yang didalamnya terdapat tanaman sawit dan pohon jati dll) dengan total luas ± 36 Ha (lebih kurang tiga puluh enam hektar) terletak di Desa Krueng Simpo Kecamatan Juli Kabupaten Bireuen (objek 2.5), dengan batas sebagai berikut:
- Barat dengan kebun sawit Pak Lukman

Hal. 54 dari 64 hal. Putusan Nomor 56/Pdt.G/2023/MS.Aceh



- Timur dengan Jalan Desa dan Alur
- Utara dengan dengan Jalan dan kebun sawit Pak Lukman
- Selatan dengan kebun sawit Pak Lukman

3.5 Sebidang tanah seluas 1260 M2 (seribu dua ratus enam puluh meter persegi) terletak di Jalan Kolonel Ali Basyah, Desa Pulo Kiton, Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen sesuai SHM Nomor: 497 An. Tergugat (objek 2.8), dengan batas tanah sebagai berikut:

- Barat dengan dengan tanah Kak Mahyuni dan Tanah Agus
- Timur dengan Jalan Kolonel Ali Basyah
- Utara dengan tanah Bang Jal
- Selatan dengan tanah Fitri dan tanah Syukri

3.6 Sebidang tanah kebun seluas 19.999 m² (sembilan belas ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan meter persegi) terletak di Desa Ujong Lamie, Kabupaten Nagan Raya, berdasarkan SHM Nomor 300 (objek 2.11);

3.7 Sebidang tanah kebun seluas 19.999 m² (sembilan belas ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan meter persegi) terletak di Desa Ujong Lamie, Kabupaten Nagan Raya, berdasarkan SHM Nomor 301 (objek 2.12);

3.8 Sebidang tanah kebun seluas 19.999 m² (sembilan belas ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan meter persegi) terletak di Desa Ujong Lamie Kabupaten Nagan Raya, berdasarkan SHM Nomor 302 (objek 2.13);

3.9 Sebidang tanah seluas 19.996 m² (sembilan belas ribu sembilan ratus sembilan puluh enam meter persegi) terletak di Desa Ujong Lamie, kabupaten Nagan Raya), berdasarkan SHM Nomor 308 (objek 2.14);

3.10 Sebidang tanah seluas 19.996 m² (sembilan belas ribu sembilan ratus sembilan puluh enam meter persegi) terletak di Desa Ujong Lamie Kabupaten Nagan Raya, berdasarkan SHM Nomor 30 (objek 2.15);

Hal. 55 dari 64 hal. Putusan Nomor 56/Pdt.G/2023/MS.Aceh



- 3.11 Sebidang tanah seluas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi) terletak di Desa Ujong Lamie, Kabupaten Nagan Raya, berdasarkan SHM Nomor 310 (objek 2.16);
- 3.12 Sebidang tanah seluas 19.996 m² (sembilan belas ribu sembilan ratus sembilan puluh enam meter persegi) terletak di Desa Ujong Lamie Kabupaten Nagan Raya, berdasarkan SHM Nomor 334 (objek 2.17);
- 3.13 Sebidang tanah seluas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi) terletak di Desa Ujong Lamie Kabupaten Nagan Raya, berdasarkan SHM Nomor 335 (objek 2.18);
- 3.14 Sebidang tanah seluas 19.999 m² (sembilan belas ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan meter persegi) terletak di Desa Ujong Lamie Kabupaten Nagan Raya, berdasarkan SHM Nomor 336 (objek 2.19);
- 3.15 Sebidang tanah seluas 19.993 m² (sembilan belas ribu sembilan ratus sembilan puluh tiga meter persegi) terletak di Desa Ujong Lamie Kabupaten Nagan Raya, berdasarkan SHM Nomor 337 (objek 2.20);
- 3.16 1 (satu) unit Kendaraan Roda Empat Merk CRV, warna hitam metalic, tahun 2011 Nomor Polisi B-1977 SH, No. Rangka MHRRE38320269, No. Mesin K24Z15820269 An. Tergugat (objek 2.21);
- 3.17 Nilai penjualan 1 (satu) unit Kendaraan Roda Empat Merk Pajero Sport Dakar senilai Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) (objek 2.22);
- 3.18 Hasil penjualan kendaraan roda empat merk Renge Rover tahun 1981, warna Hijau Nomor B 8891JE dibeli tahun 2007, senilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang berada pada tangan (objek 2.23);
- 3.19 1 (satu) unit Sepeda Dayung, merk Wimycle 20" Polygon 27,5, model Xtrada
- 3.20 1 (satu) unit Sepeda Dayung, merk Polygon 27,5, model Xtrada 3.0, Warna Hitam/Biru, Nomor Frame 0217139204 (objek 2.28);

Hal. 56 dari 64 hal. Putusan Nomor 56/Pdt.G/2023/MS.Aceh



- 3.21 Hasil Kebun Sawit (objek 2.5) sejumlah Rp2.268.000.000,00 (dua milyardua ratus enam puluh juta rupiah) yang berada pada Tergugat (objek 2.29);
- 3.22 Alat-alat perabot rumah tangga (objek 2.31) yang terletak di rumah objek 2.1 dengan rincian sebagai berikut:
- 1 (satu) unit Mesin pembuat kopi;
 - 10 (sepuluh) unit AC;
 - 6 (enam) unit TV;
 - 1 (satu) Kulkas merek LG;
 - 1 (satu) buah Kaligrafi Ayat Al Quran;
 - 1 (satu) buah Vas Bunga dan Daun Hias;
 - 11 (sebelas) set Gordyn Minimalis;
 - 2 (dua) unit lampu Kristal;
 - 1 (satu) unit mesin Cuci 15 kilo, merk Samsung;
 - 1 (satu) unit Kompor Gas, merk Rinai;
 - 1 (satu) unit Kompor Gas, merk Modena Built;
 - 2 (dua) unit Mesin Pemanas Air – Water Heater/ Kitechen Set;
 - 2 (dua) unit Mesin Freezer/ mesin pendingin;
 - 1 (satu) unit Aquarium besar;
 - 4 (empat) unit Lampu Hias Tembok atas dan Bawah;
 - 15 (lima belas) unit Galon Aqua;
 - 2 (dua) set Jemuran Baju masing-masing bentuk stainless dan tempel;
 - 1 (satu) buah Guci Vas Bunga dan Bunga Sintetis;
 - 1 (satu) buah Guci Keramik dan Bunga Hias;
 - 2 (dua) set Rak Sepatu;
 - 1 (satu) Set Meja Makan Delapan Kursi;
 - 2 (dua) Set Lemari Nakas;
 - 1 (satu) buah Lemari Buku;
 - 1 (satu) unit Kursi Tamu Jumbo dan Satu Set Meja Tamu;
 - 2 (dua) unit Tempat Tidur;

Hal. 57 dari 64 hal. Putusan Nomor 56/Pdt.G/2023/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Kasur, merk Modis type Glanstone 200 x 200;
- 6 (enam) buah Kasur/Matras 100 x 200 (3k) merk Smartland;
- 1 (satu) unit Lemari Pakaian Tanam Dinding dalam Kamar utama/pribadi;
- 2 (dua) unit Lemari Pakaian model 2 (dua) pintu;
- 1 (satu) buah Lemari Pakaian;
- 1 (satu) unit Lemari Pakaian 4 (empat) Pintu;
- 2 (dua) unit Lemari Buku dari Besi (krisbow biru dan kream);
- 1 (satu) unit Tangki Air 10.000 Liter, merk Penguin;
- 1 (satu) set lengkap Meja dan 2 (dua) buah Kursi Rotan;
- 1 (satu) unit Kualiti Besar;
- 1 (satu) unit Hand Blender, merk Braun;
- 2 (dua) Set Diner Set berupa Piring, Mangkok, Cangkir, Piring Buah dan Piring Kueh;
- 6 (enam) Set Tea Set Cangkir berupa Cangkir, piring kecil dan Teko;
- 1 (satu) unit Kitchen Set Besar dapur kering lantai atas;
- 1 (satu) unit Kitchen Set Dapur Basah;
- 1 (satu) unit Meja Rapat beserta Dua Set tempat Duduk;
- 1 (satu) unit Lemari Dibawah Tangga, ukuran panjang 3 (tiga) meter, Lebar 1,20 (satu koma dua puluh) meter;
- 2 (dua) Buah Lemari Pakaian dari Kayu, 2 (dua) Pintu;
- 1 (satu) unit Lemari Pakaian 2 (dua) Pintu;
- 1 (satu) Set Kayu Relling Tangga dan Pagar Balkon;
- 1 (satu) buah Meja Besi Kaki Bulat;
- 1 (satu) Set Tennis Meja;
- 1 (satu) Set Meja lengkap 1 (satu) Meja bulat dan 2 (dua) Kursi;
- 1 (satu) unit Meja Empat Persegi;

Hal. 58 dari 64 hal. Putusan Nomor 56/Pdt.G/2023/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4 Menetapkan bagian Penggugat $\frac{1}{2}$ (seperdua) dan bagian Tergugat $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta bersama sebagaimana disebutkan pada amar putusan angka 3 (tiga) di atas;
- 5 Menghukum Penggugat dan Tergugat atau siapa saja yang menguasai objek perkara sebagaimana amar putusan angka 3 (tiga) agar menyerahkannya kepada Penggugat dan Tergugat, selanjutnya membagi objek perkara dengan pembagian sebagaimana amar putusan angka 4 (empat) secara natura, jika tidak dapat dibagi secara natura maka dibagi dengan cara lelang melalui Kantor Lelang Negara dan hasilnya dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat;
- 6 Memerintahkan Jurusita/Jurusita Penganti Mahkamah Syar'iyah Jantho/Mahkamah Syar'iyah Bireuen untuk mengangkat sita yang diletakkan terhadap objek perkara petitum angka **2.6, 2.7, 2.9 dan, 2.10**, gugatan Penggugat Konvensi;
- 7 Menyatakan petitum angka **2.4, 2.9, 2.10, 2.23, 2.24, 2.25, dan 2.26** gugatan Penggugat Konvensi tidak dapat diterima (*Niet Ont Vankelijke Verklaard*);
- 8 Menolak gugatan Penggugat Konvensi selainnya;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan sita yang diletakkan dalam perkara rekonvensi ini sah dan berharga;
3. Menetapkan Harta Bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi adalah sebagai berikut:
 - 3.1 Sebidang tanah seluas 14.400 M2 (empat belas ribu empat ratus meter persegi) terletak di Jln. Bhayangkara RT.11, Desa Hampalit, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah (objek 2.a.1), dengan batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah rawa;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Buncit (alm);
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Polres/Suripto;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Fandede S;
 - 3.2 Sebidang tanah seluas 1.450 M2 (seribu empat ratus lima puluh meter persegi) berikut bangunan sarang burung walet 5 lantai

Hal. 59 dari 64 hal. Putusan Nomor 56/Pdt.G/2023/MS.Aceh



terletak di Jln. Bhayangkara, RT. 28 Desa Hampalit, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah (objek 2.a.3), dengan batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Ny. Cahaya Karlina;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Buncit (Alm);
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Dean B. Kuning;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Bhayangkara;

3.3 Sebidang tanah seluas 18.900 M2 (delapan belas ribu Sembilan ratus meter persegi) terletak di Jln. Bhayangkara RT.28, Desa Hampalit, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah (objek 2.a.4), dengan batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Hutan Rawa;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Inyong;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Polres Katingan;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Adi;

3.4 Sebidang tanah seluas 24.900 M2 (dua puluh empat ribu Sembilan ratus meter persegi) terletak di Jln. Bhayangkara RT.28, Desa Hampalit, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah (objek 2.a.5, dengan batas sebagai berikut

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Adat;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Sukardi;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Linda Risma Uli Manalu;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Darma;

3.5 Sebidang tanah seluas 6000 M2 (enam ribu meter persegi) terletak di Jln. Bhayangkara RT.28, Desa Hampalit, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah (objek 2.a.6), dengan batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Hutan Rawa;

Hal. 60 dari 64 hal. Putusan Nomor 56/Pdt.G/2023/MS.Aceh



- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Linda Risma Uli Manalu;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Polres Katingan;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Darma;

3.6 Sebidang tanah seluas 22.500 M2 (dua puluh dua ribu lima ratus meter persegi) terletak di Jln. Bhayangkara RT.28, Desa Hampalit, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah (objek 2.a.7), dengan batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Tanah Adat;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Linda Risma Uli Manalu;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Darma;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Ubit;

3.7 Sebidang tanah seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi) terletak di Jln. Baun Bango KM 7,3, Desa Hampalit, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah, atas nama Linda Risma Uli Manalu, berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Tanah Adat Kecamatan Katingan Hilir Desa Hampalit Nomor: 1509/DKA-KHL/SKTA/III/2011 tertanggal 02 Maret 2011 dan Surat Keterangan Tanah Adat Nomor 1510/DKA-KHL/SKTA/III/2011 tanggal 02 Maret 2011 (objek 2.a.8), dengan batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Sungai;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Bambang Suharto, SH;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Kelompok Tani Tanah Adat;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Suripto;

3.8 Sebidang tanah kebun sawit seluas 10.000 (sepuluh ribu) meter persegi, terletak di Jln. Cilik Riwut KM 26, Kelurahan Tumbang Tahai, Kecamatan Bukit Batu, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah atas nama Linda Risma Uli Manalu, berdasarkan Akta

Hal. 61 dari 64 hal. Putusan Nomor 56/Pdt.G/2023/MS.Aceh



Pengikatan Jual Beli Nomor: 70 tanggal 19 Maret 2014, tanah ini berupa kebun kelapa sawit (objek 2.a.9), dengan batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Enun Wati;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Gadung;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Elang Sukardi;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Masyarakat;

3.9 Sebidang tanah kebun sawit seluas 10.000 M2 terletak di Jln. Cilik Riwt KM 26, Kelurahan Tumbang Tahai, Kecamatan Bukit Batu, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah atas nama Linda Risma Uli Manalu, berdasarkan Akta Pengikatan Jual Beli Nomor: 69 tanggal 19 Maret 2014, tanah ini berupa kebun kelapa sawit (objek 2.a.10), dengan batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Enun Wati;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Gadung;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Elang Sukardi;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Masyarakat;

4. Menetapkan bagian Penggugat Rekonvensi $\frac{1}{2}$ (seperdua) dan bagian Tergugat Rekonvensi $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta bersama sebagaimana disebutkan pada amar putusan angka 3 (tiga) di atas;
5. Menghukum Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi atau siapa saja yang menguasai objek perkara sebagaimana amar putusan angka 3 (tiga) agar menyerahkannya kepada Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, selanjutnya membagi objek perkara dengan pembagian sebagaimana amar putusan angka 4 (empat) secara natura, apabila tidak dapat dibagi secara natura maka dibagi dengan cara dilelang melalui Kantor Lelang Negara dan hasilnya dibagi dua antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;
6. Memerintahkan Jurusita/Jurusita Pengganti Mahkamah Syar'iyah Jantho/Pengadilan Agama untuk mengangkat sita terhadap objek petitum angka **2.a.2**, gugatan Penggugat Rekonvensi;
7. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Intervensi

Menolak permohonan Intervensi Penggugat Intervensi I, II, III dan IV;

Hal. 62 dari 64 hal. Putusan Nomor 56/Pdt.G/2023/MS.Aceh



Dalam Konvensi, Rekonvensi dan Intervensi

Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama secara tanggung renteng sejumlah Rp67.474.000,00 (enam puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);

- II. Membebaskan kepada Pembanding I untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Muharram 1445 Hijriah oleh kami **Drs. H. Imbalo, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis serta **Drs. H. Bakti Ritonga, S.H., M.H.** dan **Dr. Drs. Amiruddin, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 5 Juli 2023 bertepatan dengan tanggal 16 Muharram 1445 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota, serta **Drs. Muhammad** dan **Drs. Azmi** masing-masing sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding I/Terbanding II, Pembanding II, III dan IV, Terbanding I dan Turut Terbanding.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

1. **Drs. H. Bakti Ritonga, S.H., M.H.**

Ttd.

2. **Dr. Drs. Amiruddin, S.H., M.H.**

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. H. Imbalo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

1. **Drs. Muhammad.**

Hal. 63 dari 64 hal. Putusan Nomor 56/Pdt.G/2023/MS.Aceh



Ttd.

2. Drs. Azmi.

Rincian biaya:

1. Administrasi	Rp130.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Untuk salinan yang sama bunyinya
Banda Aceh, 5 Juli 2023

Plh. Panitera Mahkamah Syar'iyah Aceh,

Abd. Latif, S.H., M.H.

Hal. 64 dari 64 hal. Putusan Nomor 56/Pdt.G/2023/MS.Aceh